



**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM  
TAHUN 2011 - 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah dimaksud perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kota Mataram secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Permukiman dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988. Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dalam Pelaporan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 5103);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 5160);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

42. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2003 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
47. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 25 Tahun 2006 tentang Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
dan  
WALIKOTA MATARAM

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 - 2031**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Mataram dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran RTRW ke dalam rencana blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam

- kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
  12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
  16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
  17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
  19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  20. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
  21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
  22. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
  23. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  24. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.
  25. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya untuk dipertahankan sesuai dengan tujuannya.
  26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
  27. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu (*zone*).
  28. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
  29. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani subwilayah kota.
  30. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani skala lingkungan di dalam wilayah kota.
  31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  32. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  33. Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi air sungai tertinggi sampai batas kawasan boleh dibangun.
  34. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

35. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
36. Sempadan Bangunan adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi batas persil sampai batas kawasan boleh dibangun di dalam persil.
37. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang tertentu, yang diperuntukan oleh median, perkerasan jalan, bahu jalan, jalur pemisah, trotoar, lereng, ambang pengaman, dan saluran tepi jalan.
38. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan.
39. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah daerah jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas, pengemudi, dan pengaman konstruksi jalan.
40. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
41. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
42. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
43. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
44. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
45. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antar luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
46. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB diukur dari jarak antara as jalan dengan dinding luar bangunan persil atau jarak dari Ruang Milik Jalan (Rumija) ke dinding terluar bangunan.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka dibagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori ( cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).
49. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
50. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
51. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
52. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PK5 adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil (KUK) yang bergerak di sektor informal yang tidak menetap atau temporer.
53. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan atau daerah yang berpotensi atau sering mengalami bencana.

54. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai dengan kondisi dan bentuk lahan disetiap lokasi.
55. Jalur Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selesar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian bangunan gedung (termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi).
56. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
57. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
58. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
59. Penertiban adalah usaha tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

## **Pasal 2**

Penataan ruang kotadiselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan dan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

## **Pasal 3**

- (1) Wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Kota seluas 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) hektar yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 50 (lima puluh) kelurahan, meliputi:
  - a. Kecamatan Ampenan seluas kurang lebih 945(sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
  - b. Kecamatan Sekarbela seluas kurang lebih 1.032(seribu tiga puluh dua) hektar;
  - c. Kecamatan Mataram seluas kurang lebih 1.076(seribu tujuh puluh enam) hektar;
  - d. Kecamatan Selaparang seluas kurang lebih 1.077(seribu tujuh puluh tujuh) hektar;
  - e. Kecamatan Cakranegara seluas kurang lebih 967 (sembilan enam puluh tujuh)hektar; dan
  - f. Kecamatan Sandubaya seluas kurang lebih 1.032 (seribu tiga puluh dua)hektar.
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Wilayah administrasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalamLampiran I.1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB II** **TUJUAN, KEBIJAKANDAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

### **Bagian Kesatu** **TujuanPenataan Ruang**

#### **Pasal 4**

Tujuan penataan ruang Kota adalah untuk mewujudkan Kota sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan.

### **Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota**

#### **Pasal 5**

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota yang terdiri dari:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota.

### **Paragraf 1 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kota**

#### **Pasal 6**

Kebijakan dan strategi struktur ruang kota diwujudkan melalui:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan pusat pelayanan kota; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana kota.

#### **Pasal 7**

- (1) Kebijakan pengembangan pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
  - a. pemantapan fungsi dan peran wilayah Kota sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pusat Kegiatan Nasional, dan salah satu kawasan strategis provinsi; dan
  - b. penetapan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hierarki pelayanannya.
- (2) Strategi pemantapan fungsi dan peran wilayah Kota sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pusat Kegiatan Nasional, dan salah satu kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. meningkatkan fungsi pemerintahan regional;
  - b. membangun fasilitas perdagangan dan jasa serta industri untuk mendukung fungsi perdagangan;
  - c. merevitalisasi kawasan pusat perdagangan dan jasa sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional; dan
  - d. mengembangkan fasilitas-fasilitas berskala internasional, nasional, dan regional di wilayah Kota.
- (3) Strategi penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hierarki pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung kawasan;
  - b. mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya;
  - c. revitalisasi pusat pelayanan kota yang lama serta mengembangkan pusat pelayanan kota yang baru dengan fungsi primer dan fungsi sekunder;
  - d. mengembangkan subpusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung; dan
  - e. mengembangkan pusat lingkungan di beberapa kelurahan yang mendukung pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

#### **Pasal 8**

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
  - a. pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional;

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal; dan
  - c. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. memantapkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota;
  - b. mempertahankan keberadaan Terminal Mandalika sebagai terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk melayani kebutuhan nasional, regional, dan lokal;
  - c. mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu di Kota;
  - d. mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antarwilayah dan perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana, dan transportasi massal yang berbasis moda jalan; dan
  - f. memelihara, merehabilitasi, serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam Kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antarwilayah dan antarsistem pusat pelayanan;
  - b. meningkatkan fungsi dan pembangunan lanjutan jalan lingkar utara dan jalan lingkar selatan untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
  - c. membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas menerus Pusat Pelayanan Kota dengan Subpusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan serta daerah belakangnya (wilayah Kabupaten Lombok Barat) antarkawasan di dalam wilayah kota dan antarwilayah;
  - d. mengembangkan ruas jalan sepanjang pantai bagian barat Kota ke Kabupaten Lombok Barat dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir;
  - e. merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota;
  - f. mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau persimpangan;
  - g. membangun jembatan pada jalan-jalan baru dan meningkatkan kualitas jembatan yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik;
  - h. membangun tempat-tempat pemberhentian kendaraan umum di lokasi-lokasi strategis dan memiliki tarikan lalu lintas yang tinggi;
  - i. meniadakan terminal-terminal angkutan orang dan barang bayangan untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
  - j. mengembangkan rute-rute angkutan orang dan barang yang melewati titik-titik dengan bangkitan lalu lintas tinggi;
  - k. membatasi rute kendaraan tradisional cidom pada ruas jalan-jalan nasional dan provinsi;
  - l. meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan;
  - m. mengembangkan dan memperkuat sistem dan tatanan serta alur pelayanan Pelabuhan Ampen sebagai pelabuhan wisata serta meningkatkan kelengkapan prasarana dan sarannya; dan

- n. mengembangkan jalur jalan wisata antarpulau, antarwilayah, dan antarnegara.
- (4) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, terdiri dari:
    1. mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan listrik dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi; dan
    2. mengembangkan jaringan energi baru terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan.
  - b. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari:
    1. mengembangkan jaringan dan meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang;
    2. mengembangkan jaringan telepon kabel dan jaringan telepon nirkabel; dan
    3. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota.
  - c. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan sumber daya air, terdiri dari:
    1. melakukan konservasi yang ketat untuk kawasan lindung yang berfungsi sebagai konservasi air dan tanah;
    2. meningkatkan kualitas air pada sumber-sumber mata air dan sungai beserta ekosistemnya;
    3. meningkatkan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan
    4. meningkatkan kerjasama penyediaan air baku terpadu lintas wilayah.
  - d. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem prasarana penyediaan air minum kota, terdiri dari:
    1. meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh wilayah kota; dan
    2. merehabilitasi instalasi dan membangun jaringan pipa air minum untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi tingkat kebocoran.
  - e. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem pengelolaan air limbah kota, terdiri dari:
    1. mengembangkan sistem perpipaan air limbah secara komunal;
    2. mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu dan berkelanjutan;
    3. menyediakan IPAL terpadu pada kawasan industri; dan
    4. meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan air limbah perpipaan kota.
  - f. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan persampahan kota, terdiri dari:
    1. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
    2. memperbaiki sistem pengelolaan sampah terpadu di setiap pusat lingkungan dan mengelola sampah skala individu langsung pada sumbernya;
    3. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan kota yang partisipatif, berdaya guna, dan berkualitas; dan
    4. meningkatkan kerjasama pengelolaan TPA lintas kabupaten/kota dengan metode lahan urug saniter secara terpadu.
  - g. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan drainase kota, terdiri dari:
    1. membangun sistem drainase baru pada kawasan perumahan padat;
    2. merawat dan memelihara saluran secara berkala;
    3. memprioritaskan pelayanan drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan; dan
    4. mengembangkan rencana induksi sistem jaringan drainase dan meningkatkan pelayanan sistem jaringan drainase kota.

- h. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, terdiri dari:
  - 1. meningkatkan kualitas prasarana dan saranajaringan jalanpejalan kaki berupa trotoar di kanan-kirijalan;
  - 2. menyediakan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di tepi sungai; dan
  - 3. memanfaatkan jalan-jalan utama sebagai jalur evakuasi bencana.
- i. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan jalur evakuasi bencana, terdiri dari:
  - 1. membuka jalur-jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana;
  - 2. menyediakan prasarana dan sarana evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi; dan
  - 3. menyediakanhidran umum di kawasan berkepadatan penduduk tinggi dan memiliki bangunan yang rapat.

**Paragraf 2**  
**Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah Kota**

**Pasal 9**

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah diwujudkan melalui:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya.

**Pasal 10**

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9huruf a, terdiri dari:
  - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. penetapan kawasan RTHminimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
  - e. perlindungan kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual; dan
  - f. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota;
  - b. memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasanlindung kota;
  - c. memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung sebagai bagian dari RTH;
  - d. menyediakan kawasan penyangga pantai sejauh antara 30 – 200 (tiga puluh sampai dengan dua ratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
  - e. memberikan perlindungan dan penyangga di kanan dan kiri sempadan sungai;
  - f. menyediakan kawasan hijau yang memberikan fungsi ekologis dan biologis; dan
  - g. melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;
  - b. mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung; dan
  - c. menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
- (4) Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup;
  - b. mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan;
  - c. menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumberdaya kehidupan, maupun keanekaragaman sumber daya genetiknya.
  - d. membangun bangunan perlindungan pada kawasan lindung;
  - e. mencanangkanprogram penghijauan pada kawasan-kawasan lindung; dan

- f. memperhatikan dan menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah daerah.
- (5) Strategi penetapan kawasan RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. menetapkan secara tegas batas-batas kawasan RTH;
  - b. menerapkan ketentuan luas RTH publik minimal 20 (dua puluh) persen dan RTH privat minimal 10 (sepuluh) persen;
  - c. mengembangkan RTH berupa lahan konservasi, resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, dan lapangan olahraga;
  - d. merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH yang ada;
  - e. mengembangkan RTH secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan;
  - f. mempertahankan jalur-jalur hijau di sepanjang jaringan jalan;
  - g. meminimalisir alih fungsi RTH yang ada;
  - h. meningkatkan aksesibilitas antarkawasan RTH dengan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, serta kawasan dengan fasilitas umum lainnya;
  - i. mengembangkan RTH di kawasan perbatasan antara Kota dengan 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi bagian Kawasan Strategis Provinsi Mataram Metro; dan
  - j. melibatkan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan RTH publik dan privat.
- (6) Strategi perlindungan kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
  - b. merevitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya lokal;
  - c. merehabilitasi kawasan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan;
  - d. melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan
  - e. mempertahankan dan mengembangkan kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kepariwisataan.
- (7) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana;
  - b. mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan mengarahkannya untuk kegiatan non budidaya;
  - c. menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - d. menata ulang kawasan dan menerapkan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
  - e. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu;
  - f. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta, dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana;
  - g. memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan; dan
  - k. mengembangkan RTH pada kawasan rawan bencana alam.

#### **Pasal 11**

- (1) Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH), kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan pertanian; dan
  - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

- (2) Strategi pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH), kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Strategi pengembangan kawasan perumahan, terdiri dari:
    1. meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan;
    2. menata kawasan padat dan/atau kumuh di wilayah perkotaan;
    3. mengembangkan prasarana dan sarana perumahan;
    4. membatasi perkembangan pola perumahan linier dan mengembangkan pola perumahan memusat secara vertikal;
    5. menghindari pengembangan perumahan pada RTH yang berada di kawasan perbatasan dan di luar pusat kota;
    6. menyediakan RTH yang sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang pada kawasan perumahan dan mengoptimalkan fungsinya;
    7. merelokasi kampung nelayan pada kawasan rawan bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai;
    8. menerapkan ketentuan-ketentuan teknis pembangunan perumahan terutama menyangkut intensitas tata bangunan dan lingkungan serta sempadan bangunan, sempadan sungai, dan sempadan pantai; dan
    9. mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai.
  - b. Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
    1. menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa;
    2. mengembangkan sentra perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
    3. meningkatkan aksesibilitas dari dan ke kawasan perdagangan dan jasa;
    4. mengembangkan aktivitas perdagangan dan jasa baru di pusat-pusat pertumbuhan;
    5. memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktivitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan perdagangan skala besar;
    6. menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan;
    7. meminimalisir penetrasi kegiatan perdagangan pada kawasan perumahan;
    8. menyediakan prasarana energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah yang memadai pada kawasan pusat-pusat perdagangan;
    9. menyediakan prasarana dan sarana memadai bagi pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor di kawasan perdagangan dan jasa; dan
    10. mengoptimalkan fungsi-fungsi RTH pada kawasan perdagangan dan jasa.
  - c. Strategi pengembangan kawasan perkantoran, terdiri dari:
    1. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan perkantoran yang sudah ada serta mengembangkan bangunan perkantoran;
    2. menyediakan prasarana energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah yang memadai;
    3. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan perkantoran;
    4. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap kawasan perkantoran;
    5. membatasi pembangunan perkantoran pada kawasan RTH; dan
    6. menghindari penetrasi kegiatan perkantoran pada kawasan perumahan.
  - d. Strategi pengembangan kawasan industri, terdiri dari:
    1. mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian;
    2. mengembangkan industri kerajinan penunjang kegiatan pariwisata;
    3. mengembangkan teknologi industri pengolahan yang berwawasan lingkungan;
    4. membangun kawasan pusat industri pengolahan maupun pusat-pusat industri kerajinan;
    5. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
    6. menyediakan sistem pengelolaan air limbah yang memadai;
    7. merelokasi dan/atau meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat industri pengolahan dan industri kerajinan yang berada di sekitar kawasan perumahan; dan

8. mengembangkan zona penyangga antara kawasan industri dengan kawasan perumahan maupun aktivitas perkotaan lainnya.
- e. Strategi pengembangan kawasan pariwisata, terdiri dari:
    1. melakukan penataan ruang kawasan pariwisata;
    2. menyediakan ruang publik yang memadai di setiap destinasi pariwisata;
    3. mengembangkan Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru;
    4. mengembangkan inovasi dalam promosi pariwisata;
    5. mengembangkan paket-paket pariwisata terpadu serta prasarana dan sarana tur pariwisata kota;
    6. membangun kawasan pariwisata yang menarik dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
    7. mengembangkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pariwisata;
    8. menerapkan Sapta Pesona;
    9. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata;
    10. mengembangkan seni, budaya, dan keurbakalaan daerah sebagai aset pariwisata; dan
    11. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa serta industri kerajinan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
  - f. Strategi pengembangan kawasan RTNH, terdiri dari:
    1. menyediakan RTNH pada kawasan perumahan dan non perumahan;
    2. menyediakan RTNH pada prasarana dan sarana transportasi terbuka;
    3. mengembangkan kawasan peruntukan RTNH secara berjenjang di setiap kawasan;
    4. mengembangkan pemanfaatan bahan material atau desain RTNH yang memperhatikan daya serap air permukaan;
    5. menyediakan elemen pelengkap di kawasan RTNH;
    6. melarang kegiatan atau bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
    7. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai pada taman-taman kota.
  - g. Strategi pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana, terdiri dari:
    1. memanfaatkan bangunan dan/atau kawasan publik sebagai ruang evakuasi bencana;
    2. mengembangkan bangunan khusus yang diperuntukan sebagai ruang evakuasi bencana; dan
    3. menyediakan ruang evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi bencana dan dekat dengan fasilitas umum.
  - h. Strategi pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, terdiri dari:
    1. menetapkan kawasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berdagang;
    2. menentukan waktu berdagang siang dan malam hari; dan
    3. menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - i. Strategi pengembangan kawasan pendidikan, terdiri dari:
    1. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pendidikan yang sudah ada;
    2. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan pendidikan;
    3. mengurangi konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi di kawasan pusat kota dan mengarahkan penyebarannya ke kawasan lain; dan
    4. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap kawasan pendidikan.
  - j. Strategi pengembangan kawasan kesehatan, terdiri dari:
    1. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan kesehatan yang sudah ada;
    2. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan kesehatan; dan
    3. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap kawasan kesehatan.
  - k. Strategi pengembangan kawasan peribadatan, terdiri dari:
    1. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan peribadatan yang sudah ada; dan
    2. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai serta mengoptimalkan RTH di setiap kawasan peribadatan.
  - l. Strategi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:
    1. meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

2. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  3. menjaga aset-aset pertahanan/TNI;
  4. mempertahankan bangunan yang sudah ada; dan
  5. mengembangkannya zona penyangga antara kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya.
- m. Strategi pengembangan kawasan pertanian, terdiri dari:
1. meminimalisir konversi lahan pertanian irigasi teknis menjadi lahan terbangun dan/atau aktivitas budidaya non pertanian;
  2. mengembangkan lahan pertanian menjadi lahan pertanian hortikultura, taman kota, dan/atau hutan kota pada kawasan pertanian yang tidak memiliki dukungan prasarana irigasi memadai;
  3. mengembangkan prasarana dan sarana irigasi;
  4. mengembangkan produk pertanian unggulan yang berorientasi agroindustri; dan
  5. mengembangkan budidaya perikanan air tawar, perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. menetapkan peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi administratif;
  - b. meningkatkan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
  - c. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. membatasi pengembangan kawasan perumahan di kawasan lindung dan mengarahkan perkembangan perumahan baru ke kawasan budidaya;
  - e. mengatur komposisi kawasan terbangun dan kawasan ruang terbuka kota;
  - f. mengatur intensitas pemanfaatan ruang kota; dan
  - g. memantapkan dan mempertahankan ruang-ruang terbuka publik yang telah ada serta mengembangkan ruang-ruang terbuka hijau publik baru hingga skala lingkungan.

### **Bagian Ketiga** **Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis**

#### **Pasal 12**

- (1) Kebijakan perencanaan kawasan strategis diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota;
  - b. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - c. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - d. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. memadukan pengembangan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kawasan strategis provinsi di wilayah kota; dan
  - b. menyelaraskan program-program pemanfaatan ruang baik yang berskala internasional, nasional, regional, dan lokal.
- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. mengembangkan kawasan-kawasan pembangkit perekonomian kota berskala internasional, nasional, regional, dan lokal dengan kegiatan unggulan perdagangan dan jasa serta pariwisata sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
  - b. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
  - c. mengembangkan sentra-sentra bisnis berwawasan budaya;
  - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi;

- e. menyediakan kawasan-kawasan sektor informal yang prospektif dan berdaya tarik tinggi untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, religius, dan berbudaya; dan
  - f. mengembangkankawasan pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yang berbasis lingkungan, kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata religi, kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata kuliner, kawasan pariwisata belanja, dan kawasan pariwisata buatan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. menetapkan kawasan-kawasyang memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta menjadi pusat budayakota;
  - b. meningkatkan upaya konservasi pada kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah sebagai upaya pelestarian kawasan serta situs yang ada di dalamnya;
  - c. menata dan mengelola kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah secara terpadu; dan
  - d. mengembangkankawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya menjadi kawasan pusat hijau binaan dengan tingkat tutupan hijau minimal 30(tiga puluh) persen.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. menetapkan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan kawasan hutan kota sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - b. melindungi pemanfaatan ruang dan kegiatan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan dan jasa lingkungan hidup;
  - c. membatasi kegiatan budidaya di kawasan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan hidup dan menyediakan RTH yang memadai;
  - d. meningkatkan upaya pengendalian, pelestarian, dan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi memberi perlindungan terhadap ekosistem wilayah dan perlindungan terhadap bencana alam;
  - e. menyediakan advis perencanaan secara terstruktur terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan dengan potensi pelestarian lingkungan hidup; dan
  - f. menata dan meremajakan kembali kawasan-kawasan pelestarian lingkungan hidup yang mengalami degradasi.

### **BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAHKOTA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 13**

- (1) Rencana struktur ruang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi rencana pusat-pusat pelayanan wilayah kota dan rencana jaringan prasarana wilayah kota.
- (3) Kriteria rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Rencana Pusat-pusat Pelayanan Wilayah Kota**

##### **Pasal 14**

- (1) Rencana pusat-pusat pelayanan wilayah kotameliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPPK)I, Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) II, danPusat Lingkungan (PL).

- (2) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan eksternal wilayah secara regional.
- (3) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Pusat Pelayanan Ampenan ditetapkan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Selatan, dan Kelurahan Ampenan Tengah;
  - b. Pusat Pelayanan Mataram ditetapkan di Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Mataram Timur, dan Kelurahan Pejanggik; dan
  - c. Pusat Pelayanan Cakranegara ditetapkan di Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mayura, dan Kelurahan Mandalika.
- (4) Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan skala kota.
- (5) Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
  - a. Subpusat Pelayanan Selaparang ditetapkan di Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Rembiga, dan Kelurahan Pejarakan Karya;
  - b. Subpusat Pelayanan Sandubaya ditetapkan di Kelurahan Mandalika dan Kelurahan Turida;
  - c. Subpusat Pelayanan Gunungsari ditetapkan di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
  - d. Subpusat Pelayanan Narmada ditetapkan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat; dan
  - e. Subpusat Pelayanan Labuapi ditetapkan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- (6) Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
  - a. Subpusat Pelayanan Sekarbela ditetapkan di Kelurahan Jempong Baru;
  - b. Subpusat Pelayanan Batu Layar ditetapkan di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
  - c. Subpusat Pelayanan Lingsar ditetapkan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat; dan
  - d. Subpusat Pelayanan Kediri ditetapkan di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- (7) Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung subpusat pelayanan kota.
- (8) Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari:
  - a. Pusat Lingkungan A1 Ampenan di Pasar Kebon Roek (Lingkungan Otak Desa, Lingkungan Kebon Roek, Lingkungan Tinggar, dan Lingkungan Batu Raja);
  - b. Pusat Lingkungan A2 Ampenan Utara di Kawasan eks. Bandara Selaparang (Lingkungan Talo Jaya, Lingkungan Tinggar, dan Lingkungan Jempong);
  - c. Pusat Lingkungan A3 Pejarakan di Mataram Water Park (Lingkungan Dasan Sari);
  - d. Pusat Lingkungan A4 Banjar di Rumah Sakit Bhayangkara (Lingkungan Selaparang);
  - e. Pusat Lingkungan B1 Kekalik di Perumnas Tanjung Karang Permai (Lingkungan Sejahtera dan Lingkungan Ringgit Utara);
  - f. Pusat Lingkungan B2 Tanjung Karang di Makam Loang Baloq (Lingkungan Sembalun);
  - g. Pusat Lingkungan B3 Lingkar Selatan di Asrama Haji (Lingkungan Geguntur);
  - h. Pusat Lingkungan C1 Rembiga di Pasar Rembiga (Lingkungan Rembiga Utara);
  - i. Pusat Lingkungan C2 Karang Baru di Pertokoan Jalan Dr. Sutomo (Lingkungan Karang Baru Selatan dan Lingkungan Suradadi Timur);
  - j. Pusat Lingkungan C3 Monjok di Pasar Cemara (Lingkungan Monjok Griya, Lingkungan Pamamoran, Lingkungan Mambe, dan Lingkungan Gubug Batu);
  - k. Pusat Lingkungan C4 Dasan Agung di Kawasan *Islamic Center* (Lingkungan Dasan Agung Baru, Lingkungan Arong-arong Barat, Lingkungan Arong-arong Timur, Lingkungan Gapuk Selatan, dan Lingkungan Darul Hikmah);
  - l. Pusat Lingkungan D1 Mataram di Kantor Walikota Mataram (Lingkungan Kebon Raja dan Lingkungan Pusaka);
  - m. Pusat Lingkungan D2 Punia di eks. Kantor Bupati Lombok Barat (Lingkungan Punia Jamaq);
  - n. Pusat Lingkungan D3 Pagesangan di Rumah Sakit Mataram (Lingkungan Gebang Barat);
  - o. Pusat Lingkungan D4 Pagutan di Pasar Pagutan (Lingkungan Asak);
  - p. Pusat Lingkungan E1 Sayang Sayang di Pasar Sayang Sayang (Lingkungan Kramat Nunggal);
  - q. Pusat Lingkungan E2 Karang Taliwang di Sirkuit Selagalas (Lingkungan Karang Taliwang dan Lingkungan Karang Bagu);

- r. Pusat Lingkungan E3 Cakranegara di Pasar Cakranegara (Lingkungan Ukir Kawi dan Lingkungan Klodan);
  - s. Pusat Lingkungan E4 Sapta Marga di Depo Bangunan (Lingkungan Karang Blumbang, Lingkungan Panaraga Utara, Lingkungan Karang Kelebut, dan Lingkungan Karang Kecicang);
  - t. Pusat Lingkungan F1 Selagalas di Rumah Sakit Jiwa Selagalas (Lingkungan Selagalas Baru);
  - u. Pusat Lingkungan F2 Bertais di kawasan bisnis dan pergudangan Bertais (Lingkungan Bertais dan Lingkungan Lendang Lekong);
  - v. Pusat Lingkungan F3 Babakan di Universitas Al Azhar (Lingkungan Babakan Permai); dan
  - w. Pusat Lingkungan F4 Dasan Cermen di Pasar Abian Tubuh (Lingkungan Abian Tubuh Barat).
- (9) Wilayah Kota yang akan ditetapkan menjadi RDTRK, terdiri dari:
- a. Kecamatan Ampenan;
  - b. Kecamatan Sekarbela;
  - c. Kecamatan Mataram;
  - d. Kecamatan Selaparang;
  - e. Kecamatan Cakranegara;
  - f. Kecamatan Sandubaya.
- (10) Struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Kota**

#### **Pasal 15**

Rencana jaringan prasarana wilayah kota, terdiri dari:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
- b. rencana pengembangansistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
- c. rencana pengembangansistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air kota;
- e. rencana pengembangansistem prasarana penyediaan air minum kota;
- f. rencana pengembangansistem pengelolaanair limbah kota;
- g. rencana pengembangansistem jaringan persampahan kota;
- h. rencana pengembangansistem jaringan drainase kota;
- i. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- j. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.

#### **Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari transportasi darat dan transportasi laut.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengembangan sistem jaringan jalan, penanganan jalan, pengembangan jembatan, pengembangan terminal, serta pengembangan rute/trayek angkutan orang dan barang.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer, terdiri dari:
    - 1. Jalan Adi Sucipto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan TGH. Faisal;
    - 2. Jalan Sandubaya; dan
    - 3. Jalan TGH. Saleh Hambali.
  - b. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor 1 pada Jalan Saleh Sungkar I – Jalan Energi – Jalan Arya Banjar Getas – Jalan Dr. Sujono;

- c. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor 2 pada Jalan Saleh Sungkar II;
  - d. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor 3, terdiri dari:
    1. Jalan Niaga – Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko – Jalan Pejanggih – Jalan Selaparang;
    2. Jalan Tumpangsari – Jalan Panca Usaha – Jalan Catur Warga – Jalan Pendidikan;
    3. Jalan Brawijaya – Jalan Sriwijaya – Jalan Majapahit;
    4. Jalan Gusti Jelantik Gosa – Jalan Guru Bangkol – Jalan Sultan Kaharudin – Jalan Sultan Salahudin;
    5. Jalan R. Suprpto – Jalan Panjtilar Negara;
    6. Jalan Udayana – Jalan Airlangga – Jalan Gajah Mada;
    7. Jalan Dr. Wahidin – Jalan Dr. Sutomo – Jalan HOS. Cokroaminoto – Jalan WR. Supratman – Jalan AR. Hakim – Jalan Nuraksa – jalan tembus baru ke Jalan Banda Seraya;
    8. Jalan Bung Karno – Jalan Bung Hatta – Jalan tembus baru ke Jalan Jend. Sudirman;
    9. Jalan RA. Kartini – Jalan Ade Irma Suryani;
    10. Jalan Diponegoro – Jalan Imam Bonjol – Jalan Sultan Hasanuddin – Jalan AA. Gde Ngurah – Jalan Prabu Rangkasari; dan
    11. jalan baru dari Jalan Dr. Sujono hingga ke Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
  - e. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor sekunder pada Jalan Chairil Anwar – Jalan Ismail Marzuki – Jalan Amir Hamzah – Jalan Abdul Kadir Munsyi.
  - f. pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer, terdiri dari:
    1. Jalan Pabean – Jalan Koperasi;
    2. Jalan Industri;
    3. jalan baru dari Sungai Ancar ke Jalan Koperasi;
    4. Jalan Transmigrasi – Jalan Gora;
    5. Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Merdeka Raya – Jalan tembus ke situs Makam Loang Baloq;
    6. Jalan Wira Senggala – Jalan Batu Mandiri – Jalan Raden Mas Panji Anom;
    7. jalan dari Jalan Merdeka Raya – Jalan Sujono;
    8. Jalan Lalu Mesir; dan
    9. Jalan Lendang Lekong.
  - g. pengembangan sistem jaringan jalan lingkungan selain yang disebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikembangkan pada jalan tiap-tiap lingkungan.
- (4) Rencana penanganan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pembangunan jalan
    1. pembangunan jalan di Kecamatan Sekarbela – Kecamatan Labuapi (Kabupaten Lombok Barat), terdiri dari:
      - a) pelebaran jalan di Jalan Gajah Mada menuju Kecamatan Labuapi.
      - b) pembangunan jalan baru dari Jalan Dr. Sujono hingga ke Desa Kuranji Kecamatan Labuapi (Kabupaten Lombok Barat).
      - c) pembangunan jalan baru dari Jalan Panjtilar Negara – Jalan Merdeka.
      - d) pembangunan jalan tembus dari Jalan Batu Mandiri – Jalan Dr. Sujono.
      - e) pembangunan jalan tembus dari Jalan Batu Mandiri (Kelurahan Jempong Baru) – Situs Makam Loang Baloq.
      - f) pembangunan jalan baru dari Jalan Merdeka Raya – Situs Makam Loang Baloq.
      - g) pembangunan jalan tembus dari Jalan Arya Banjar Getas – bantaran Sungai Ancar (Kelurahan Taman Sari).
      - h) pembangunan jalan baru dari bantaran Sungai Ancar – Kelurahan Tanjung Karang Permai.
    2. pembangunan jalan baru di Kecamatan Cakranegara dari Jalan Tohpati (Kelurahan Karang Taliwang) – Jalan Gora (Lingkungan Nyangget Kelurahan Selagalas).
    3. pembangunan jalan baru di Kecamatan Ampenan, terdiri dari:
      - a) pembangunan jalan baru di sepanjang pesisir pantai bagian barat Kota .
      - b) pembangunan jalan tembus dari Jalan Dakota – Jalan Adi Sucipto (Kelurahan Rembiga).
      - c) pembangunan jalan baru pesisir Ampenan Selatan – jalan di selatan Sungai Ancar.

- d) pembangunan jalan baru yang menghubungkan Jalan Lumba-lumba – Jalan Irigasi – Jalan Swakarya.
  - e) pembangunan jalan tembus Jalan Udayana – Jalan Semanggi.
  - f) pembangunan jalan baru di bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari.
  - g) pembangunan jalan baru dari bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari – Jalan Udayana.
  - h) pembangunan jalan baru dari Jalan Bambu Runcing – Jalan Adi Sucipto.
4. pembangunan jalan baru di Kecamatan Mataram dan Kecamatan Selaparang, terdiri dari:
- a) pembangunan jalan baru dari Jalan Bung Hatta (Kelurahan Monjok Kecamatan Mataram) – Jalan Jend. Ahmad Yani (Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Selaparang).
  - b) pembangunan jalan dari Jalan Majapahit – bantaran Sungai Ancar – Jalan Airlangga.
  - c) pembangunan jalan dari Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Batu Bolong – Jalan Nuraksa.
  - d) pembangunan jalan tembus baru dari Jalan Batu Bolong – Jalan Nuraksa.
  - e) pembangunan Jalan Cendrawasih – Jalan Oloh.
  - f) pembangunan jalan tembus baru dari bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Dasan Agung – Jalan Udayana.
5. pembangunan jalan layang di Kota Mataram.
- b. peningkatan jalan
- 1. peningkatan fungsi jaringan jalan di Jalan Saleh Sungkarke arah Kecamatan Batu Layar (Kabupaten Lombok Barat);
  - 2. peningkatan Jalan AA. Gde Ngurah – Jalan Prabu Rangkasari;
  - 3. peningkatan Jalan TGH. Faesal;
  - 4. peningkatan Jalan Airlangga – Jalan Gajah Mada; dan
  - 5. peningkatan fungsi jaringan jalan tembus di Jalan Hasanudin – Jalan Diponegoro ke arah Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
- c. pemeliharaan jalan
- 1. pemeliharaan Jalan Brawijaya – Jalan Sriwijaya – Jalan Majapahit;
  - 2. pemeliharaan Jalan HOS. Cokroaminoto – Jalan Dr. Sutomo – Jalan Dr. Wahidin;
  - 3. pemeliharaan Jalan Udayana;
  - 4. pemeliharaan Jalan Bung Hatta – Jalan Bung Karno;
  - 5. pemeliharaan Jalan Dr. Sujono, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Pendidikan, Jalan Catur Warga, Jalan Panca Usaha, dan Jalan Swasembada; dan
  - 6. pemeliharaan Jalan Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya.
- (5) Rencana pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pembangunan jembatan di Sungai Jangkok yang menghubungkan Kelurahan Pejeruk dengan Kelurahan Banjar;
  - b. pembangunan jembatan pada Jalan Swadana – Jalan Dr. Sujono;
  - c. pembangunan jembatan pada Jalan Merdeka Raya – Jalan Dr. Sujono; dan
  - d. pembangunan jembatan pada Jalan Bung Hatta – Jalan Kebon Raya – Jalan Jend. Sudirman yang melintasi Sungai Jangkok.
- (6) Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan terminal penumpang regional Mandalika di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya;
  - b. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; dan
  - c. pengembangan tempat pemberhentian pada beberapa ruas jalan dengan bangkitan yang cukup tinggi.
- (7) Rencana pengembangan rute/trayek angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. mempertahankan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan moda angkutan yang sudah beroperasi saat ini; dan

- b. mengembangkan rute/trayek untuk angkutan orang dan barang dalam kota dan ke arah luar kota.
- (8) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus wisata di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela);
  - b. peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pelabuhan laut, seperti pembangunan dermaga sandar, fasilitas bongkar muat barang, pergudangan tertutup dan terbuka, sertasarana prasarana penunjang lainnya.
  - c. mengembangkan rute wisata, terdiri dari:
    - 1. Mapak – Ampenan – Senggigi – Gili Meno – Gili Trawangan – Gili Air (PP);
    - 2. Mapak – Lembar – Sekotong (PP);
    - 3. Mapak – Sekotong – Bena (PP);
    - 4. Mapak – Pulau Moyo (PP);
    - 5. Mapak – Pelabuhan Benete (PP);
    - 6. Mapak – Ampenan – Tanjung Sire (PP);
    - 7. Sungai Jangkok – Senggigi – Gili Meno – Gili Trawangan – Gili Air (PP); dan
    - 8. Ampenan – Telong-elong (PP).
- (9) Rencana pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Transportasi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (10) Rincian sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.1, II.2, dan II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Rencana Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 17**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan ketenagalistrikan pada kawasan perumahan dan kawasan non perumahan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
  - b. peningkatan distribusi listrik; dan
  - c. pengembangan bahan bakar minyak dan gas.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. meningkatkan kapasitas Gardu Induk Ampenan yang terletak di Kecamatan Sekarbela untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
  - b. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik dan gardu listrik pada kawasan pengembangan baru; dan
  - c. memelihara jaringan kabel listrik secara berkala.
- (4) Rencana peningkatan distribusi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik di kawasan pengembangan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, serta kawasan dengan fasilitas umum lainnya;
  - b. menerapkan teknologi tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan listrik;
  - c. meningkatkan kualitas dan pelayanan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ampenan dan PLTD Taman; dan
  - d. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dengan memanfaatkan energi mikro hidro di Kelurahan Sayang Sayang, energi gelombang di pesisir Pantai Ampenan dan Pantai Tanjung Karang, serta energi suryadi seluruh wilayah Kota .
- (5) Rencana pengembangan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
  - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan bahan bakar minyak dan gas; dan

- b. memelihara depo bahan bakar minyak dan gas serta pengolahan migas (kilang) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan
- (6) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 18**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada kawasan perumahan dan kegiatan perkotaan lainnya dengan memprioritaskan wilayah yang belum terjangkau.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. peningkatan jaringan telepon kabel; dan
  - b. pengembangan jaringan nirkabel.
- (3) Rencana peningkatan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kapasitas terpasang dan distribusi Sentral Telepon Otomat (STO) Mataram;
  - b. pengembangan telepon rumah dan telepon umum;
  - c. pengembangan distribusi jaringan sambungan telepon dari STO ke pelanggan; dan
  - d. pengembangan jaringan baru di seluruh wilayah Kota yang diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan serta estetika lingkungan dan keamanan;
  - e. pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada kawasan strategis kota.
- (4) Rencana pengembangan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. menata menara telekomunikasi dan BTS (*Base Transceiver Station*) terpadu secara kolektif antaroperator di seluruh kecamatan yang lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. mengembangkanteknologi telematika berbasis teknologi modern pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
  - c. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan antarpusat kegiatan; dan
  - d. peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan yang berbasis teknologi internet.

**Paragraf 4**  
**Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 19**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri dari:
  - a. konservasi sumber daya air;
  - b. pendayagunaan sumber daya air; dan
  - c. pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sungai, pantai, dan mata air beserta ekosistemnya.
- (3) Konservasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
  - b. pengelolaan kualitas air; dan
  - c. pengendalian pencemaran air.
- (4) Pendayagunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan air baku, terdiri dari:

1. pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antarwilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Menang - Mataram;
  2. pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam retensi untuk mendukung ketersediaan sediaan air baku; dan
  3. pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah kota secara berkelanjutan.
- b. pengembangan sistem jaringan irigasi, terdiri dari:
1. pelayanan irigasi melayani areal pertanian yang ditetapkan sebagai budidaya tanaman pangan berkelanjutan dan areal pertanian hortikultura yang ditetapkan berdasarkan rencana pola ruang;
  2. pelayanan irigasi melayani Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Turida; dan
  3. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.
- (5) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem pengendalian banjir, terdiri dari:
    1. normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unusbeserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor kota;
    2. pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
    3. membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik pada hulu dan hilir wilayah sungai; dan
    4. pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya air.
  - b. pengembangan sistem pengamanan pantai, terdiri dari:
    1. pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai;
    2. pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai; dan
    3. pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang Pantai Ampenan.

## **Paragraf 5**

### **Rencana Sistem Prasarana Penyediaan Air Minum Kota**

#### **Pasal 20**

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk Kota.
- (2) Rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota; dan
  - b. pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan.
- (3) Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penambahan jaringan prasarana perpipaan;
  - b. pembuatan sumur dan/atau pompa untuk kegiatan non permukiman yang belum terlayani oleh prasarana perpipaan;
  - c. pencegahan pengambilan air tanah secara berlebihan serta pengaturan pemanfaatan air sungai sebagai salah satu sumber air minum; dan
  - d. penyediaan air baku yang berasal dari air tanah dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada;
  - b. kerjasama dengan Instansi Pengelola Air Minum di Kabupaten Lombok Barat dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi Instansi Pengelola Air Minum di Kota;

- c. pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh wilayah kota; dan
- d. penyebaran hidran-hidran umum pada di wilayah Kota;

**Paragraf 6**  
**Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota**

**Pasal 21**

- (1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilakukan untuk menanggulangi hasil buangan dari kegiatan masyarakat Kota.
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
  - b. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil;
  - c. penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, dan kesehatan berupa penyediaan instalasi pengolahan air limbah pada masing-masing kawasan; dan
  - d. penyediaan tangki septik dan saluran perpipaan air limbah secara kolektif pada kawasan dengan fasilitas pelayanan umum.
- (3) Rencana sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. mendayagunakan dan memelihara Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Meninting yang melayani seluruh wilayah Kota;
  - b. mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri di Lingkungan Dasan Cermen Barat Kelurahan Dasan Cermen dan Lingkungan Bukit Ngandang Kelurahan Pagutan Timur;
  - c. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah secara komunal di Lingkungan Marong Jamak dan Lingkungan Karang Baru Selatan Kelurahan Karang Baru; Lingkungan Kebon Jaya Kelurahan Monjok; Lingkungan Nyangget dan Lingkungan Jangkok Kelurahan Selagalas; serta Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru; dan
  - d. memelihara saluran pembuangan air limbah dari sistem pengelolaan air limbah secara komunal sebelum dialirkan ke IPAL Meninting.
- (4) Rencana sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. mengembangkan jaringan air limbah komunal setempat yang dikelola oleh masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak lain; dan
  - b. mengembangkan tangki septik secara kolektif pada kawasan perumahan tipe kecil serta tangki septik secara individu pada kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar.

**Paragraf 7**  
**Rencana Sistem Jaringan Persampahan Kota**

**Pasal 22**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dilakukan untuk menanggulangi dan mengelola produksi sampah dari kegiatan masyarakat Kota.
- (2) Pengelolaan dan penanggulangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penambahan unit TPS berupa kontainer;
  - b. peningkatan intensitas sarana pengangkutan dan perluasan jangkauan pelayanan;
  - c. pengembangan dan pengelolaan TPA lintas kabupaten/kota dengan metode lahan urug saniter;
  - d. memilah jenis sampah organik dan anorganik untuk dikelola melalui konsep 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*);
  - e. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;

- f. menumbuhkan keswadayaan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan melalui unit-unit pengelolaan secara mandiri;
  - g. meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan persampahan melalui konsep Pengelolaan Sampah Terpadu Menuju *Zero Waste*;
  - h. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam kegiatan pengolahan sampah dari produsen sampah hingga ke TPA sampah; dan
  - i. penyusunan aturan-aturan yang tegas mengenai pembuangan sampah.
- (3) Penambahan unit TPS berupa kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Lingkungan Kebon Roek Kelurahan Dayan Peken, Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Lingkungan Bertais Kelurahan Bertais, dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas.

**Paragraf 8**  
**Rencana Sistem Jaringan Drainase Kota**

**Pasal 23**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dilakukan untuk pengendalian banjir dan genangan.
- (2) Sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jaringan drainase primer, sekunder, tersier, dan lokal.
- (3) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rangka melayani kawasan perkotaan dan terintegrasi dengan sungai sebagai sistem badan air regional.
- (4) Sistem jaringan drainase sekunder, tersier, dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem saluran samping jalan sejajar dengan pengembangan jaringan jalan.
- (5) Untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan drainase serta pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan saluran drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan;
  - b. pengembangan dan penataan sistem aliran Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus sebagai saluran utama;
  - c. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas kabupaten dari hilir-hulu di bawah koordinasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di wilayah Kota;
  - d. normalisasi sungai di kawasan perumahan dan/atau kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan pada sungai yang dangkal, pelebaran sungai, serta pengamanan di kawasan sepanjang sempadan sungai;
  - e. normalisasi saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan maupun air limbah dengan memperlebar saluran dan/atau memperdalam dasar saluran;
  - f. membangun tanggul-tanggul di beberapa sungai yang dekat dengan perumahan penduduk sesuai tinggi elevasi yang dianjurkan;
  - g. membatasi kegiatan budidaya terbangun pada hulu sungai secara ketat;
  - h. penerapan saluran drainase permanen pada kawasan perumahan padat dengan menerapkan konsep gravitasi dan mengikuti bentuk kontur alam;
  - i. menyediakan ruang yang memadai di kanan dan kiri saluran drainase untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan saluran secara berkala;
  - j. pengembangan jaringan drainase sistem tertutup di kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, jalan-jalan utama, dan kawasan yang mempunyai lebar jalan yang kecil;
  - k. pengembangan jaringan drainase sistem terbuka di kawasan perumahan dan di sepanjang jaringan jalan; dan
  - l. membangun sistem jaringan drainase tertutup dan terbuka di kanan dan kiri jalan dengan arah pengaliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat.
- (6) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 9**  
**Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan**  
**Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki**

**Pasal 24**

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan untuk mengakomodir kepentingan pejalan kaki dan sepeda.
- (2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. menata jalur pejalan kaki sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan pada trotoar;
  - b. menetapkan dimensi jalur pejalan kaki pada trotoar sesuai dengan fungsi jalan;
  - c. menyediakan jalur sepeda yang digabung dengan jalur pejalan kaki sesuai dimensi yang ditentukan;
  - d. merencanakan jalur pejalan kaki yang melintasi jalur kendaraan pada titik terdekat yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan; dan
  - e. menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan sempadan sungai.
- (3) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Jalan Langko, Jalan Pejanggik, Jalan Selaparang, Jalan Sandubaya, Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit, Jalan Dr. Sujono, Jalan TGH. Faisal, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Udayana, Jalan Airlangga, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Prabu Rangkasari, Jalan Bung Karno, dan Jalan Bung Hatta.

**Paragraf 10**  
**Rencana Jalur Evakuasi Bencana**

**Pasal 25**

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, dilakukan untuk tempat keselamatan dan ruang berlindung jika terjadi bencana banjir, gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, gempa bumi, serta kebakaran.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana bencana banjir menjauhi lokasi-lokasi genangan yang melalui Jalan Saleh Sungkar – Jalan Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Energi – Jalan Langko, Jalan Dr. Sujono, Jalan Sultan Kaharudin, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Brawijaya, Jalan Prabu Rangkasari, serta jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke utara melalui Jalan TGH. Faisal;
  - b. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai yang mengarah ke timur melalui Jalan Adi Sucipto – Jalan Jend. Sudirman, Jalan Pabean – Jalan Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya, Jalan Sultan Salahudin – Jalan Sultan Kaharudin, Jalan Dr. Sujono – Jalan TGH. Ali Batu, dan jalan di sepanjang pesisir pantai; dan
  - c. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gempa bumi pada setiap ruas jalan di wilayah kota.

**BAB IV**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAHKOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 26**

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri dari pengelolaan Kawasan Lindung dan pengembangan Kawasan Budidaya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kriteria pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung**

### **Pasal 27**

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari:
  - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. kawasan perlindungan setempat;
  - c. kawasan ruang terbuka hijau;
  - d. kawasan cagar budaya; dan
  - e. kawasan rawan bencana.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di kawasan lindung secara seimbang dan berkeadilan didukung oleh pembagian peran antarpelaku dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (3) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rincian rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 1**

#### **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

### **Pasal 28**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah kawasan resapan air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Dasan Cermen.
- (2) Pengelolaan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian dukungan terhadap siklus hidrologi dengan mengembangkan tanaman keras atau tahunan yang berfungsi menyimpan air;
  - b. pengawasan dan pengendalian kawasan resapan air dengan cara memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan;
  - c. pencegahan kegiatan budidaya yang menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat mengganggu fungsi lindung; dan
  - d. mengembalikan fungsi sebagai kawasan lindung secara bertahap apabila kawasan resapan air mengalami kerusakan.

### **Paragraf 2**

#### **Kawasan Perlindungan Setempat**

### **Pasal 29**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai; dan
  - c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan sepanjang tepi pantai sejauh kurang lebih 30 – 200 (tiga puluh sampai dengan dua

- ratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak, dan kondisi fisik pantai.
- (3) Pengelolaan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    - a. penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pemerintah dengan batas kurang lebih 30 – 200 (tiga puluh sampai dengan dua ratus) meter dan diperkuat statusnya;
    - b. perwujudan lahan-lahan sempadan pantai dengan cara partisipasi masyarakat atau penertiban terutama di kawasan yang membahayakan kelangsungan penduduk di sekitarnya;
    - c. peningkatan keanekaragaman jenis tanaman tahunan berakar panjang;
    - d. pemanfaatan kawasan sempadan pantai menjadi kegiatan rekreasi yang bersifat publik;
    - e. pengaturan penempatan bangunan-bangunan perlindungan terhadap bencana gempa bumi dan/atau gelombang pasang/tsunami; dan
    - f. kawasan sempadan pantai yang sudah dikuasai pemerintah tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.
  - (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada sungai-sungai besar dengan ketentuan penetapan garis sempadan sungai.
  - (5) Pengelolaan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
    - a. penguasaan kawasan sempadan sungai oleh pemerintah dengan batas kurang lebih 5– 15 (lima sampai dengan lima belas) meter dan diperkuat statusnya;
    - b. perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dengan cara partisipatif masyarakat atau penertiban terutama di kawasan yang membahayakan kelangsungan penduduk di sekitarnya;
    - c. pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan sungai yang telah dikuasai pemerintah;
    - d. kawasan sempadan sungai yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara penggantian sesuai dengan kesepakatan; dan
    - e. kawasan sempadan sungai yang sudah dikuasai pemerintah tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.
  - (6) Pengelolaan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan di Lingkungan Timbrah Kelurahan Pagesangan Barat; Lingkungan Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan; Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur; Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur; Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan Barat; Lingkungan Muhajirin Kelurahan Dasan Agung; Lingkungan Kebon Bawaq Timur Kelurahan Kebon Sari; Lingkungan Kebon Bawaq Barat Kelurahan Pejeruk; Lingkungan Karang Mas-mas dan Lingkungan Oloh Kelurahan Monjok Barat; Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang; serta Lingkungan Karang Pande, Lingkungan Lendang Re, Lingkungan Sayang Daye, dan Lingkungan Rungkang Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang pada radius minimum kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari titik mata air.

### **Paragraf 3 Kawasan Ruang Terbuka Hijau**

#### **Pasal 30**

- (1) Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pengalokasian RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat dengan tutupan vegetasi; dan
  - b. pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan fungsi dan jenis RTH yang dikembangkan.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikontribusi oleh:
  - a. RTH konservasi, terdiri dari hutan kota di Kelurahan Selagalas serta daerah tangkapan air di Kelurahan Selagalas, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Ampenan Utara;
  - b. RTH lingkungan, terdiri dari taman kota di Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, taman lingkungan dan pekarangan, serta ruang terbuka hijau taman atap;
  - c. RTH jalur, terdiri dari jaringan jalan di sepanjang Jalan Udayana, Jalan Langko – Jalan Pejanggalik, Jalan Arya Banjar Getas – Jalan Dr. Sujono, Jalan Sriwijaya – Jalan Majapahit,

- dan Jalan Jend. Ahmad Yani serta jalur jaringan listrik tegangan tinggi di Kecamatan Sekarbela; dan
- d. RTH khusus, terdiri dari Tempat Pemakaman Umum (TPU), pekarangan perkantoran, kawasan penyangga seperti sempadan pantai, sempadan sungai, pekarangan kawasan pendidikan, kawasan pariwisata alam, dan kawasan rekreasi hijau.
- (3) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 4 Kawasan Cagar Budaya**

##### **Pasal 31**

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Kawasan Cagar Budaya Taman Mayura-Pura Merudi Kelurahan Cakranegara Utara;
  - b. Kawasan Cagar Budaya Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya;
  - c. Kawasan Cagar Budaya Kota Tua di Kelurahan Ampenan Utara;
  - d. Kawasan Cagar Budaya Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang; dan
  - e. Kawasan Cagar Budaya Makam Bintaro di Kelurahan Bintaro Ampenan.
- (2) Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Cagar Budaya melalui kegiatan konservasi bangunan dan lingkungan; serta
  - b. pembangunan infrastruktur pendukung secara terpadu di sekitar Kawasan Cagar Budaya.

#### **Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana**

##### **Pasal 32**

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. kawasan rawan banjir;
  - b. kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai;
  - c. kawasan rawan gempa bumi;
  - d. kawasan rawan kebakaran.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kawasan di sepanjang wilayah pesisir Kota.
- (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di seluruh wilayah Kota.
- (5) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di wilayah padat penduduk di Kota.
- (6) Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan kepada masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi bencana;
  - b. pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
  - c. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan;
  - d. pengendalian pada kawasan rawan bencana; dan
  - e. pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat sebagai tempat mengungsi korban.

#### **Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya**

##### **Pasal 33**

- (1) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengembangan kawasan perumahan;

- b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
  - c. pengembangan kawasan perkantoran;
  - d. pengembangan kawasan industri;
  - e. pengembangan kawasan pariwisata;
  - f. pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau;
  - g. pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana;
  - h. pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
  - i. pengembangan kawasan pendidikan;
  - j. pengembangan kawasan kesehatan;
  - k. pengembangan kawasan peribadatan;
  - l. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; serta
  - m. pengembangankawasan pertanian.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya pengembangan kawasan budidaya secara seimbang dan berkeadilan didukung oleh pembagian peran antarpelaku dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (3) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rincian pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Pengembangan Kawasan Perumahan**

**Pasal 34**

- (1) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bermukim masyarakat kota, meliputi kawasan perumahan berkepadatan tinggi, kawasan perumahanberkepadatan sedang, dan kawasan perumahanberkepadatan rendah.
- (2) Rencana pengembangankawasanperumahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan kegiatan permukimanberkepadatan tinggi pada sekitar kawasan pusat kota;
  - b. pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan sedang dan rendah pada kawasan pinggiran kota;
  - c. pengembanganKawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lahan Siap Bangun (Lisiba) pada kawasan yang belum terbangun beserta prasarana pendukungnya seperti jalan lingkungan, energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah;
  - d. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada di kawasan perumahan harus dibatasi untuk skala pelayanan lingkungan;
  - e. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada di kawasan perumahan harus menyediakan lahan parkir setidaknya sama dengan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatannya; dan
  - f. merelokasi kampung nelayan di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jemping Baru.

**Paragraf 2**  
**Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa**

**Pasal 35**

- (1) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala internasional, nasional, regional, dan lokal bagi masyarakat Kotadan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais,

Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung Karang.

- (3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skalaregional dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Abian Tubuh, dan Kelurahan Dasan Cermen.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di Kecamatan Cakranegara;
  - b. penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa;
  - c. pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang; dan
  - d. pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri yang ada dan mendukung sektor pertanian di sekitar Kota.

### **Paragraf 3**

#### **Pengembangan Kawasan Perkantoran**

##### **Pasal 36**

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta.
- (2) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Sayang Sayang, dan Kelurahan Jempong Baru.

### **Paragraf 4**

#### **Pengembangan Kawasan Industri**

##### **Pasal 37**

- (1) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri menengah dan industri kecil.
- (2) Pengembangan kawasan industri menengah dengan skala regional dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Bertais.
- (3) Pengembangan kawasan industri kecil dengan skala lokal dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh kelurahan di Kota.
- (4) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan industri bernilai ekonomi tinggi yang ramah lingkungan;
  - b. pengembangan industri pengolahan pada komoditas barang setengah jadi untuk membangkitkan jumlah tenaga kerja yang relatif besar;
  - c. pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal, dan modal;
  - d. melakukan kegiatan kajian penataan ruang peruntukan industri seperti pembuatan peta lokasi potensi industri, perencanaan relokasi potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri pertanian dan penanggulangan pencemaran industri;
  - e. pengembangan infrastruktur penunjang seperti jalan, listrik, air minum, dan bangunan penunjang lainnya; dan
  - f. pembuatan Rencana Detail Kawasan Industri khusus untuk industri yang menimbulkan dampak penting.
- (5) Pengembangan kawasan industri diatur dalam Rencana Detail Kawasan Industri dan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 5**  
**Pengembangan Kawasan Pariwisata**

**Pasal 38**

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik nasional, regional, dan lokal yang terdiri dari peruntukan pariwisata pantai, pariwisata belanja, pariwisata budaya, pariwisata religi, pariwisata buatan, dan pariwisata kuliner.
- (2) Pengembangan kawasan pariwisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Jempong Baru atau kawasan di pesisir pantai bagian barat Kota sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) kilometer.
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayang Sayang.
- (4) Pengembangan kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Ampenan Tengah.
- (5) Pengembangan kawasan pariwisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Mayura.
- (6) Pengembangan kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Pajajaran Karya, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Tanjung Karang.
- (7) Pengembangan kawasan pariwisata kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Karang Taliwang.
- (8) Rencana pengembang kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penataan kawasan destinasi pariwisata di Kota;
  - b. mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah yang ada;
  - c. mempertahankan dan mengembangkan pariwisata religi yang ada sesuai dengan visi Kota;
  - d. pengembangan pariwisata MICE berbasis lingkungan pada kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan;
  - e. pengembangan objek dan atraksi pariwisata baru di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru;
  - f. pengembangan kawasan pengerajin emas, perak, dan mutiara di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung Karang sebagai pariwisata belanja;
  - g. pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di Kota melalui pengadaan sarana promosi dan sistem informasi pariwisata, pameran, pentas seni, festival budaya, serta acara kepariwisataan lainnya;
  - h. pengembangan program paket-paket pariwisata yang sudah ada dan yang akan dikembangkan di Kota;
  - i. membangkitkan industri pariwisata di Kota dalam upaya menarik investor;
  - j. pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempermudah jangkauan terhadap destinasi pariwisata;
  - k. menata pengganti kegiatan pariwisata di Jalan Udayana agar ekosistem lingkungan di Jalan Udayana dapat dipertahankan sesuai fungsi ruang terbuka hijau; dan
  - l. pembuatan Rencana Induk dan DED (*Detail Engineering Design*) untuk kawasan pariwisata.

**Paragraf 6**  
**Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau**

**Pasal 39**

- (1) Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-

- kegiatan perkantoran dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial.
- (2) Rencana pengembangan kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    - a. penyediaan RTNH pekarangan pada masing-masing pekarangan selain lahan di luar bangunan baik untuk pekarangan perumahan maupun non perumahan; dan
    - b. penyediaan RTNH wilayah kota berupa lahan parkir pada kawasan perdagangan dan kawasan umum lainnya serta areal di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
  - (3) Pengembangan kawasan RTNH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 7**  
**Pengembangan Kawasan Ruang Evakuasi Bencana**

**Pasal 40**

- (1) Pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran.
- (2) Rencana pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir pada kawasan pinggir sungai berupa bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna, kantor kelurahan dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana;
  - b. pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai pada kawasan pesisir pantai Kota di Asrama Haji dan Lapangan Malomba.
  - c. pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dilakukan pada:
    1. bagian timur (Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya) di Gelanggang Olahraga Turida, bangunan ibadah, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana;
    2. bagian tengah (Kecamatan Mataram dan Kecamatan Selaparang) di Lapangan Mataram, Lapangan Rembiga, gedung serbaguna, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana; serta
    3. bagian barat (Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela) di Asrama Haji, Lapangan Malomba, gedung serbaguna, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana.
  - d. pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran pada kawasan padat pada lokasi dengan bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna kantor kelurahan, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana;
  - e. pemanfaatan ruang dan/atau bangunan publik untuk kepentingan evakuasi korban bencana diatur oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dan/atau sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 8**  
**Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal**

**Pasal 41**

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h, dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat Kota.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di areal taman dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panjtilar Negara, Jalan Bung Karno, Jalan Pejanggih, Jalan Selaparang, dan Jalan Jayengrana.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang pada Jalan Niaga, Jalan Saleh Sungkar, Jalan Adi Sucipto,

- Jalan Majapahit, Jalan Sriwijaya, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jend.Sudirman, Jalan Sandubaya, dan sekitar Terminal Mandalika.
- (4) Rencana pengembangankawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    - a. penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan dengan kegiatan sektor informal;
    - b. penataan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada lokasi-lokasi yang ditetapkan; dan
    - c. pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang.
  - (5) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal selain dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 9**  
**Pengembangan Kawasan Pendidikan**

**Pasal 42**

- (1) Pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i, dilakukan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi skala nasional, regional, dan lokal.
- (2) Pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan di Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Turida, dan Kelurahan Pagutan Barat.

**Paragraf 10**  
**Pengembangan Kawasan Kesehatan**

**Pasal 43**

- (1) Pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j, dilakukan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat skala nasional, regional, dan lokal.
- (2) Pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan di Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Banjar, dan Kelurahan Pejeruk.

**Paragraf 11**  
**Pengembangan Kawasan Peribadatan**

**Pasal 44**

- (1) Pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan skala internasional, nasional, regional, dan lokal.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (*Islamic Centre*) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung;
  - b. Gereja di Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Mataram Timur;
  - c. Pura di Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Mataram Barat; dan
  - d. Vihara di Kelurahan Mayura dan Kelurahan Bintaro.

**Paragraf 12**  
**Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

**Pasal 45**

- (1) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l, dilakukan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Jempong Baru.

**Paragraf 13**  
**Pengembangan Kawasan Pertanian**

**Pasal 46**

- (1) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m, terdiri dari kawasan peruntukan pertanian dan kawasan peruntukan perikanan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan lahan pertanian untuk budidaya tanaman hortikultura;
  - b. pengembangan pertanian lahan basah untuk peningkatan ketahanan pangan;
  - c. membatasi alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya terbangun;
  - d. mempertahankan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis; dan
  - e. inventarisasi lahan dan pemilik lahan pertanian serta potensi kebutuhan air baku bagi pertanian.
- (3) Pengembangan lahan pertanian untuk budidaya tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Turida.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budidaya perikanan air tawar di Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Bertais;
  - b. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru; dan
  - c. menyediakan kawasan penyangga pada kawasan perikanan.

**BAB V**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 47**

- (1) Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kota; dan
  - b. Kawasan Strategis Kota.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kawasan Mataram Metro yang meliputi wilayah administrasi Kota dan 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata;

- (4) Kawasan Strategis Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Kriteria kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rencana Kawasan Strategis digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rencana Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis dengan Peraturan Daerah.
- (8) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Penetapan Kawasan Strategis Kota**

### **Paragraf 1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Cepat**

#### **Pasal 48**

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, meliputi kawasan strategis bidang pariwisata dan kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan strategis bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata MICE yang berbasis lingkungan;
  - b. Kawasan Mayuradi Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara sebagai kawasan pariwisata budaya dan spiritual keagamaan;
  - c. Kawasan Mapak di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata alam, religi, dan buatan;
  - d. Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata buatan;
  - e. Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataramserta Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata belanja; dan
  - f. Kawasan Sayang Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Sandubayaserta Kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejajaran Karya Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata kuliner.
- (3) Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kawasan pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan;
  - b. Kawasan pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan; dan
  - c. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.

### **Paragraf 2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

#### **Pasal 49**

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, terdiri dari:

- a. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan;
- b. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan;
- c. Kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; dan

- d. Kawasan Pusat Kajian Islam (*Islamic Center*) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Strategis**  
**dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

**Pasal 50**

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c, terdiri dari:

- a. kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus;
- b. kawasan sempadan pantai di pesisir barat wilayah Kota sepanjang ± 9 km (Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru);
- c. kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram serta Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya; dan
- d. kawasan hutan kota di tiap tanah pecatu di wilayah Kota.

**BAB VI**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA**

**Pasal 51**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan indikasi program utamasetiap 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 52**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 53**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan Umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang;

- b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
  - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

**Paragraf 1**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang**

**Pasal 54**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana penyediaan air minum kota;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah kota;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan kota;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase kota;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- m. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana.

**Pasal 55**

Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan hierarki dan skala pelayanan internasional, nasional, regional, provinsi, dan kota yang didukung dengan sistem prasarana wilayah yang sesuai dengan kegiatan yang dilayani; dan
- b. sistem prasarana wilayah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, meliputi pelabuhan dan/atau terminal penumpang tipe A, pasar induk antarwilayah, perbankan nasional dan/atau internasional, rumah sakit umum tipe A, serta perguruan tinggi, SMA, SMP.

**Pasal 56**

Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan skala pelayanan kecamatan dan/atau kelurahan yang didukung dengan sistem prasarana wilayah yang sesuai dengan kegiatan yang dilayani; dan
- b. sistem prasarana wilayah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, meliputi terminal penumpang tipe C, pasar skala kecamatan, rumah sakit umum skala kota dan puskesmas, serta SMA, SMP, dan SD.

**Pasal 57**

Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan skala pelayanan lingkungan yang didukung dengan sistem prasarana wilayah yang sesuai dengan kegiatan yang dilayani; dan
- b. sistem prasarana wilayah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, meliputi pasar skala kelurahan, puskesmas atau puskesmas pembantu, serta SD dan TK.

**Pasal 58**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d adalah jaringan transportasi darat yang meliputi jaringan jalan dan terminal, serta pelabuhan laut.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
  - b. zonasi untuk jaringan jalan dilarang untuk kegiatan-kegiatan di luar kepentingan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
  - c. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
  - d. jaringan jalan dengan lintasan angkutan orang dan barang memiliki lajur minimal dua lajur untuk menghindari persimpangan sebidang;
  - e. penetapan GSB di kanan-kiri jalan sesuai dengan klasifikasi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sebagai berikut:
    1. GSB pada jalan arteri primer sebesar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
    2. GSB pada jalan arteri sekunder sebesar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
    3. GSB pada jalan kolektor 1 sebesar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
    4. GSB pada jalan kolektor 2 sebesar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
    5. GSB pada jalan kolektor 3 sebesar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
    6. GSB pada jalan kolektor sekunder sebesar kurang lebih 15 (lima belas) meter;
    7. GSB pada jalan lokal primer sebesar kurang lebih 12 (dua belas) meter; dan
    8. GSB pada jalan lokal sekunder sebesar kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan terminal;
  - b. zonasi terminal dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas;
  - c. terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
  - d. terminal terpadu intra dan antarmoda harus menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi pelabuhan laut melayani kegiatan pelayanan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan lintas provinsi;
  - b. zonasi pelabuhan laut terdiri dari zona lingkungan kerja daratan dan lingkungan kerja perairan;
  - c. zona lingkungan kerja daratan digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
  - d. zona lingkungan kerja perairan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan laut untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan lain-lain;
  - e. pengembangan pelabuhan laut harus berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, serta keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan; dan
  - f. ketentuan umum untuk kawasan pelabuhan laut diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 59**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;

- b. zona manfaat pembangkit listrik dimanfaatkan untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
  - c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
  - d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
  - b. zona manfaat meliputi instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya; dan
  - c. zona bebas minimum berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
  - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
  - c. zona ruang aman diperuntukan untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal; dan
  - d. ketinggian serta jarak bangunan dan pohon pada zona ruang aman wajib mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktor dan as menara mengacu peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 60**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
  - b. zona ruang manfaat meliputi tiang dan kabel-kabel yang dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
  - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
  - b. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar kurang lebih 50 (lima puluh) persen; dan
  - c. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah, gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
  - b. zona manfaat diperuntukan bagi instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
  - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
  - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas;
  - e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
  - f. jarak antar menara BTS pada wilayah datar minimal 10 (sepuluh) kilometer dan pada wilayah bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 (lima) kilometer;
  - g. pemagaran yang rapat di sekeliling kaki menara dengan jarak yang cukup jauh demi keamanan;

- h. menara rangka yang dibangun di atas permukaan tanah untuk mendukung sistem transmisi radio gelombang mikro memiliki tinggi maksimum 72 (tujuh puluh dua) meter;
- i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 (delapan ratus) meter di atas permukaan laut dan kelereng lebih dari 20 (dua puluh) persen;
- j. menara harus digunakan secara bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran dengan jarak antarantena 3 (tiga) meter tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- k. penggunaan tanah sekitar menara difungsikan sebagai kawasan RTH dan jauh dari perumahan; dan
- l. pendirian menara di sekitar kawasan cagar budaya harus menyesuaikan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

#### **Pasal 61**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g adalah arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat, dan zona penguasaan;
  - b. pada zona sempadan dilarang untuk membuang sampah dan limbah padat dan/atau cair serta dilarang untuk mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
  - c. pemanfaatan lahan di kawasan sempadan berfungsi untuk kegiatan-kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
  - d. persentase luas RTH pada zona penguasaan minimal 15 (lima belas) persen;
  - e. garis sempadan sungai bertanggung minimal 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - f. garis sempadan sungai tak bertanggung dengan kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter minimal 10 (sepuluh) meter;
  - g. garis sempadan sungai dengan kedalaman 3 – 20 (tiga sampai dengan dua puluh) meter adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter; dan
  - h. garis sempadan sungai dengan kedalaman maksimal lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

#### **Pasal 62**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan, dan zona unit pengelolaan;
- b. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
- c. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (dua puluh) persen;
- d. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
- e. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
- f. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari; dan
- g. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

#### **Pasal 63**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i, terdiri dari sistem jaringan prasarana limbah domestik dan limbah non domestik.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona limbah domestik dan limbah non domestik terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat digunakan untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
  - e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air atau resapan air baku;
  - f. perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - g. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur; dan
  - h. sistem pengolahan limbah domestik dan limbah non domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL berteknologi modern.

#### **Pasal 64**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j, terdiri dari:
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat diperuntukan bagi penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen;
  - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer dan pagar tembok keliling; dan
  - f. luas lahan minimal 100 (seratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa/Rukun Warga.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona TPST terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter;
  - d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen;
  - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) meter persegi, ruang pengomposan sampah organik seluas kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi, gudang seluas kurang lebih 100 (seratus) meter persegi, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer seluas kurang lebih 60 (enam puluh) meter persegi, dan pagar tembok keliling; dan
  - f. luas lahan minimal kurang lebih 300 (tiga ratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa/kelurahan.

#### **Pasal 65**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 54hurufdilakukan dengan ketentuansebagai berikut:

- a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
- b. zona manfaat untuk penyaluran air dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
- c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air;
- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan; dan
- e. pengembangan sistem jaringan induk drainase mengikuti pola atau kerangka sistem alamiah yang ada, di mana pengaliran dilakukan secara gravitasi mengikuti kondisi topografi.

#### **Pasal 66**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf l dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bersifat terbuka pada trotoar dan dapat ditanami vegetasi pelindung/peneduh beserta fasilitas yang diperlukan untuk ruang publik apabila dimensi trotoar dan jalur pejalan kaki di dalam persil masih memungkinkan;
- b. dimensi jalur pejalan kaki ditetapkan minimal kurang lebih 1,50 (satu koma lima puluh) meter yang disesuaikan dengan kebutuhan pergerakan orang berdasarkan kegiatan yang ada; dan
- c jalur pejalan kaki yang melintasi jalur jalan kendaraan harus dibuat pada titik tedekat.

#### **Pasal 67**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf m dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dirancang untuk memudahkan penduduk menuju lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi ruang evakuasi bencana;
- b. terdiri dari jalan-jalan formal dengan rumija yang besar untuk mengantisipasi terjadinya pergerakan penduduk dalam jumlah besar;
- c harus cukup baik, mudah dilewati dan lebar cukup untuk lewati oleh dua kendaraan atau lebih; dan
- d. harus menjauh dari sumber bencana dan dampak lanjutan dari bencana.

#### **Paragraf 2**

#### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang**

#### **Pasal 68**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

#### **Pasal 69**

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri dari:

- a. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kota;
- d. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
- e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
- b. dilarang untuk penggunaan yang memicu terjadinya pengembangan bangunan;

- c. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
  - d. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian serta pariwisata terbatas diarahkan untuk preservasi sumberdaya alam;
  - b. diarahkan sebagai ruang terbuka hijau publik yang bersifat pasif;
  - c. diperkenankan menggunakan kawasan perlindungan setempat dengan syarat dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kota, tidak menyebabkan terganggunya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati, serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan;
  - d. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
  - e. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan RTH pada lingkungan perumahan dilakukan berdasarkan fungsi dan jenisnya mulai dari lingkup RT, RW, lingkungan, kelurahan, kecamatan, dan kota;
  - b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen terdiri dari RTH privat;
  - c. RTH di Kota sebesar 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) hektar atau setara dengan 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota di luar RTH privat;
  - d. dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH;
  - e. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen;
  - f. ruang terbuka hijau taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga minimal 80 – 90 (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) persen; dan
  - g. ruang terbuka jalur disediakan dengan penempatan tanaman 20– 30 (dua puluh sampai dengan tiga puluh) persen dari rumija sesuai dengan fungsi jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk penggunaan kegiatan pariwisata dan rekreasi;
  - b. dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari situs/benda cagar budaya;
  - c. ditoleransi untuk kegiatan yang mendukung kelestarian situs/benda cagar budaya;
  - d. dibatasi untuk penggunaan perkantoran serta perdagangan dan jasa; dan
  - e. disyaratkan untuk kegiatan permukiman hunian tunggal dan/atau hunian bersama;
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat kebijakan pembangunan di daerah rawan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona bahaya rendah diizinkan untuk rumah tinggal, perkantoran, rumah sakit, dan sarana umum lainnya;
  - b. zona bahaya sedang diizinkan adanya bangunan kecil sekolah, pusat pelayanan kesehatan, bangunan perumahan, dan sarana umum lainnya dengan persyaratan khusus; dan
  - c. zona bahaya tinggi diizinkan adanya bangunan untuk umum yang penting dan yang tidak dapat dipindahkan kecuali dengan persyaratan khusus dan dilarang membangun perumahan dan bangunan umum yang baru.

## Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; serta
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian.

## Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan perumahan terdiri dari zona peruntukan perumahan berkepadatan tinggi, zona peruntukan perumahan berkepadatan sedang, dan zona peruntukan perumahan berkepadatan rendah;
- b. zona perumahan berkepadatan tinggi diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51– 100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) unit per hektar;
- c. zona perumahan berkepadatan sedang diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 25 – 50 (dua puluh lima sampai dengan lima puluh) unit per hektar;
- d. zona perumahan berkepadatan rendah diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan kurang dari 25 (dua puluh lima) unit per hektar;
- e. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 80–90 (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 1,6–1,8 (satu koma enam sampai dengan satu koma delapan);
  3. KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen.
- f. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan sedang dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 70 – 80 (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 1,4 –1,6 (satu koma empat sampai dengan satu koma enam);
  3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen.
- g. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan rendah dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 60 – 70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 1,8 –2,1 (satu koma delapan sampai dengan dua koma satu);
  3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- h. prasarana dan sarana minimal kawasan perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan;
- i. kegiatan-kegiatan pada zona perumahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin;
- j. kegiatan-kegiatan pada kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun; dan
- k. ketentuan luas pemanfaatan ruang untuk zona perumahan minimum kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer.

## Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa internasional, nasional, regional, dan lokal;

- b. ketentuan luas pemanfaatan ruang untuk zona perdagangan dan jasa minimum kurang lebih 500 – 1.000 (lima ratus sampai dengan seribu) meter persegi pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer;
- c. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa internasional dan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi sebesar 70(tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi sebesar 21,0 (dua puluh satu koma nol);
  - 3. KDH paling rendah sebesar 30(tiga puluh) persen.
- d. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa regional dan lokal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi sebesar 70(tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi sebesar 4,9 (empat koma sembilan);
  - 3. KDH paling rendah sebesar 30(tiga puluh) persen.
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;
- f. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- g. kegiatan permukiman berkepadatan tinggi dan sedang diizinkan di kawasan ini maksimum 10(sepuluh) persen dari total luas lantai;
- h. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
- i. pusat perdagangan dan jasa internasional, nasional, dan regional diarahkan dengan pola superblok;
- j. sarana media ruang luar perdagangan dan jasa harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur, serta keselamatan;
- k. kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
- l. kegiatan industri yang berada di kawasan perdagangan dan jasa serta memiliki izin harus menyesuaikan peruntukan pada akhir masa berlaku izin;
- m. kegiatan industri yang berada di kawasan perdagangan dan jasa serta tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun; dan
- n. dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran.

### **Pasal 73**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan luas pemanfaatan ruang untuk zona perkantoran minimum kurang lebih 500 – 1.000 (lima ratus sampai dengan seribu) meter persegi pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer;
- b. intensitas ruang untuk zona perkantoran skala nasional, provinsi, dan/atau kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi sebesar 60(enam puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi sebesar 4,2 (empat koma dua);
  - 3. KDH paling rendah sebesar 40(empat puluh) persen.
- c. intensitas ruang untuk zona perkantoran skala kecamatan dan/atau kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. KDB paling tinggi sebesar 70(tujuh puluh) persen;
  - 2. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
  - 3. KDH paling rendah sebesar 30(tiga puluh) persen.
- d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana parkir, kantin, dan sarana transportasi umum; dan
- e. zonasi kawasan perkantoran dilarang untuk kegiatan selain perkantoran dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran.

#### **Pasal 74**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan industri terdiri zona industri polutan dan zona industri non polutan;
- b. intensitas ruang untuk zona industri dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua);
  3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen.
- c. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan, terutama akses ke zona perdagangan jasa serta simpul transportasi;
- d. lokasi zona industri polutif tidak bersebelahan dengan kawasan peruntukan perumahan dan kawasan lindung;
- e. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan permukiman, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai dan dilarang untuk kegiatan yang membahayakan keselamatan;
- f. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi dan sarana pemadam kebakaran;
- g. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 75**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 76**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 77**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 78**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan pendidikan terdiri dari zona pendidikan umum dan zona pendidikan khusus;
- b. zona pendidikan umum meliputi perguruan tinggi, SLTA, SLTP, SD, dan TK;
- c. zona pendidikan khusus diperuntukan untuk pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan keterampilan;
- d. intensitas ruang untuk zona pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 4,9 (empat koma sembilan);
  3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti lapangan olah raga, sarana peribadatan, kesehatan, sarana parkir, dan sarana kantin;
- f. kegiatan lain berupa permukiman dan rekreasi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai;
- g. wajib menyediakan zona penyangga berupa ruang terbuka hijau apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung, kawasan yang menghasilkan limbah beracun dan berbahaya dan kawasan yang menimbulkan gangguan kebisingan; dan
- h. dilarang membangun menara telekomunikasi dan papan reklame.

#### **Pasal 79**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. intensitas ruang untuk zona kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 4,9 (empat koma sembilan);
  3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- b. prasarana dan sarana penunjang meliputi fasilitas parkir, IPAL, dan jalur-jalur evakuasi;
- c. kawasan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pendidikan dan riset serta rekreasi, olahraga dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai; dan
- d. kawasan kesehatan menyediakan zona penyangga terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya.

#### **Pasal 80**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
- b. KLB paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima);
- c. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen; dan
- d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti gedung pendukung kegiatan ibadah.

#### **Pasal 81**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k diatur intensitas bangunannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis kota untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
- d. KLB paling tinggi sebesar 1,0 (satu koma nol);
- e. KDH paling rendah sebesar 50 (lima puluh) persen.

#### **Pasal 82**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf l dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata, zona daya tarik pariwisata, dan zona usaha sarana pariwisata;
- b. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata skala internasional, nasional, dan/atau regional dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 12,0 (dua belas koma nol);
  3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen.
- c. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata skala lokal dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 3,6 (tiga koma enam);
  3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen.
- d. intensitas ruang untuk zona daya tarik pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. KDB paling tinggi sebesar 40 (empat puluh) persen;
  2. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua);
  3. KDH paling rendah sebesar 60 (enam puluh) persen.
- e. dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan dan keamanan;
- f. dilarang mendirikan bangunan di sepanjang pesisir pantai di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru kecuali bangunan pendukung kegiatan pariwisata dengan syarat-syarat ketat;

- g. dilengkapi dengan prasarana dan sarana meliputi telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, gedung promosi dan informasi, penginapan, kuliner, toko-toko souvenir, penjualan tiket, serta tempat penukaran mata uang;
- h. memiliki akses yang terintegrasi dengan hotel, travel biro, dan simpul transportasi;
- i. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan pariwisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin;
- j. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan pariwisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun;
- k. rancangan tata letak dan bangunan untuk kawasan pariwisata harus menggunakan standar internasional; dan
- l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pengembangan kegiatan pariwisata diatur dalam Rencana Induk Kawasan Pariwisata dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 83**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan penggunaan kawasan pertanian untuk kegiatan pertanian dan perikanan;
- b. dikendalikan untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan; dan
- c. dilarang untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan peruntukan pertanian.

### **Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 84**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan dalam penerbitan izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota yang membidangi perizinan.

#### **Pasal 85**

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri dari:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
- d. izin mendirikan bangunan.

#### **Pasal 86**

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota bagi orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pemanfaatan lahan.
- (2) Ketentuan izin prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 87**

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota bagi orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pemanfaatan lahan setelah mendapatkan izin prinsip.
- (2) Ketentuan izin lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 88**

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Ketentuan izin penggunaan pemanfaatan tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 89**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keterangan Rencana Kota.
- (3) Ketentuan izin mendirikan bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 90**

- (1) Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibuat berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan peraturan zonasi.
- (2) Keterangan Rencana Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 91**

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah dan kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Walikota yang teknis pelaksanaannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota yang membidangi penataan ruang.

#### **Paragraf 2**

### **Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Disinsentif**

#### **Pasal 92**

- (1) Ketentuan insentif Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - d. penghargaan.
- (2) Ketentuan insentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;

- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

#### **Pasal 93**

- (1) Ketentuan disinsentif Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) dikenakan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. pengenaan kompensasi; dan
  - c. penalti.
- (2) Ketentuan disinsentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan
  - d. penalti.

### **Bagian Kelima Arahan Sanksi**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 94**

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenakan sanksi meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota, khususnya rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
  - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini, yang meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin mendirikan bangunan;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Walikota dinyatakan sebagai milik umum; dan
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### **Paragraf 2 Jenis Pengenaan Sanksi Administratif**

#### **Pasal 95**

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;

- g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - h. denda administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 96**

Dalam Penataan Ruang setiap orang dan/atau badan berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 97**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

#### **Pasal 98**

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 99**

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, yaitu:

- a. masukan mengenai:
  - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### **Pasal 100**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, yaitu:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 101**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 102**

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Kelembagaan**

#### **Pasal 103**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah, bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 104**

- (1) Jangka waktu RTRW Kotaberlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031.
- (2) RTRW Kotaditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 105**

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 106**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b; Pasal 58 ayat (3) huruf b; Pasal 59 ayat (2) huruf c; Pasal 59 ayat (3) huruf c; Pasal 59 ayat (4) huruf d; Pasal 60 ayat (4) huruf c, huruf e, dan huruf i; Pasal 61 ayat (2) huruf b; Pasal 62 huruf e, huruf f, dan huruf g; Pasal 63 ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf g; Pasal 64 ayat (2) huruf c; Pasal 64 ayat (3) huruf c; Pasal 69 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; Pasal 69 ayat (3) huruf d; Pasal 69 ayat (4) huruf d; Pasal 69 ayat (6) huruf b; Pasal 69 ayat (7) huruf c; Pasal 72 huruf h, huruf k, dan huruf n; Pasal 73 huruf e; Pasal 74 huruf e dan huruf f; Pasal 78 huruf g dan huruf h; Pasal

82 huruf e dan huruf f; Pasal 83 huruf c; serta Pasal 97 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 107**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. izin pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 108**

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram dan peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

### **Pasal 109**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2006 tentang Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2006 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal110**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 10 November 2011  
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM  
TAHUN 2011 - 2031**

**I. UMUM**

1. Ruang Wilayah Kota Mataram merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kota Mataram baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang, dan lestari. Dengan demikian, baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia.
2. Ruang Wilayah Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perekonomian, serta pusat perdagangan barang dan jasa. Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 kilometer persegi dan 56,80 kilometer persegi perairan laut. Adapun Kota Mataram terbagi menjadi 5 Kecamatan, 50 Kelurahan berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram.
3. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara kawasan perkotaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Tujuan Kota Mataram untuk mewujudkan Kota Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata didasarkan pada fungsi Kota Mataram dalam konstelasi nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional dengan peran sebagai:

1. Pusat pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat pemerintahan Kota Mataram;
2. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, sertapenduduk di Provinsi NTB;
3. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
4. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan;
5. Daya tarik terhadap kota-kota daerah belakang secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya;
6. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Penataan ruang Kota Mataram mengangkat kearifan lokal karena masyarakat Kota Mataram berasal dari berbagai suku dengan kultur yang berbeda. Perbedaan kultur ini akan memperkaya aspirasi pembangunan dalam rangka mendukung program pengembangan prasarana dan sarana perkotaan. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat merupakan pengejawantahan interaksi masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya serta bagaimana cara pandang mereka dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan. Di samping mempertimbangkan kearifan lokal, pengembangan perlu dilakukan secara seimbang serta memperhatikan daya dukung lingkungan, memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, dan hasil akhir dari penataan ruang tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan dan keberlanjutannya.

Tujuan penataan ruang ini pada akhirnya akan mengakomodir dengan visi Kota Mataram yaitu “Mewujudkan Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”.

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Daerah belakangnya yang dimaksud adalah daerah-daerah yang terletak disekitar (belakang) dan penyangga bagi Kota Mataram.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pola grid yang dimaksud adalah pola yang umumnya mengelompok biasanya digunakan pada perumahan.

Huruf f

Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dimaksud adalah kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Pembangunan Pelabuhan Ampenan direncanakan akan dikembangkan di Lingkungan Mapak (Kelurahan Jempong Baru) dengan jenis pelabuhan wisata untuk mendukung salah satu fungsi Kota Mataram sebagai pusat pelayanan pariwisata. Keuntungan dari pembangunan Pelabuhan Ampenan ini adalah untuk mempersingkat jarak tempuh antar-pulau.

Huruf n

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) merepresentasikan telah terkelolanya lingkungan yang sehat.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

## **Pasal 9**

Cukup Jelas

## **Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Penetapan batas-batas kawasan ruang terbuka hijau menggunakan batas fisik dan batas fungsional kawasan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikembangkan secara berjenjang sebagai berikut :

1. Tingkat Lingkungan: perumahan, jalan, daerah aliran sungai, pantai, dan sebagainya.
2. Tingkat Kawasan: lapangan olahraga, taman, makam, dan lain-lain.
3. Tingkat Daerah: lapangan olahraga, taman, hutan, dan makam.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Kawasan perbatasan yang dimaksud adalah wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram, yaitu:

1. Kecamatan Batu Layar;
2. Kecamatan Gunungsari;
3. Kecamatan Lingsar;
4. Kecamatan Narmada;
5. Kecamatan Kediri; dan
6. Kecamatan Labuapi.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Kumuh” pada angka 2 adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Di kawasan kumuh, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan, sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran serta kurangnya pelayanan pembuangan sampah. Penataan kawasan kumuh lebih diarahkan pada penataan jalan ekspansi untuk keluar masuk kendaraan dan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Indikator sebuah kawasan dikatakan kumuh untuk saat ini mengacu pada:

1. Tingkat kepadatan kawasan ;
2. Kepemilikan lahan dan bangunan ;
3. Sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Merelokasi kampung nelayan pada angka 7 terkait dengan rencana pengembangan jalan lintas dari Kawasan Senggigi – Kota Mataram – BIL (Bandara Internasional Lombok). Metode relokasi dilakukan melalui alternatif sebagai berikut:

1. Memindahkan perkampungan nelayan pada kawasan baru.
2. Memindahkan perkampungan nelayan untuk sementara waktu, setelah pembangunan selesai kampung nelayan kembali pada tempat semula dan ditata dengan baik.

Ketentuan-ketentuan teknis pembangunan permukiman pada angka 8 masuk dalam peraturan zonasi yang memuat intensitas bangunan dan

lingkungan (KDB, KLB, KDH), massa bangunan (GSB, GSJ, GSS, dan TB), serta yang memuat aturan-aturan khusus lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Industri kerajinan yang dikembangkan pada angka 2 untuk mendukung kegiatan pariwisata adalah kerajinan emas dan mutiara serta kerajinan cukli.

Huruf e

Sapta Pesona pada angka 7 terdiri dari unsur Kemanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan. Tujuan diselenggarakan program Sapta Pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Agroindustri pada angka 4 adalah kegiatan industri yang berbasis pertanian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

## **Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) diartikan sebagai wisata konvensi dengan batasan: usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu

pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. MICE juga dapat disebut sebagai kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara *leisure* dan *business*, biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, rangkaian kegiatannya dalam bentuk *meetings, incentive travels, conventions, congresses, conference* dan *exhibition*.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 13**  
Cukup Jelas

**Pasal 14**  
Cukup Jelas

**Pasal 15**  
Cukup Jelas

**Pasal 16**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Pengembangan sistem jaringan jalan meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Ayat (3)  
Jaringan jalan menurut sistemnya, terdiri dari:

1. Sistem Jaringan Jalan Primer, yaitu sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:
  - menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
  - menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder, yaitu sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Jaringan jalan menurut fungsinya, terdiri dari:

1. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

1. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
2. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota. Di daerah perkotaan juga disebut sebagai jalan protokol. Jalan arteri sekunder menghubungkan:

1. kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu.
2. antar kawasan sekunder kesatu.
3. kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
4. jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder kesatu.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Huruf c

Tempat pemberhentian di pusat kota biasanya ditempatkan pada jarak 300 – 500 meter, sedangkan di pinggiran kota antara 500 – 1000 meter.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan trayek angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (8)

Huruf a  
Pelabuhan khusus yang akan dibangun dan dikembangkan di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela) adalah pelabuhan wisata.  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

#### **Pasal 17**

Cukup Jelas

#### **Pasal 18**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan perkotaan lainnya untuk pengembangan sistem pengembangan jaringan telekomunikasi antara lain adalah kegiatan perkantoran dan kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Telekomunikasi telepon selulermelalui pengembangan jaringan nirkabel yang memiliki kelebihan mampu mengeliminasi penggunaan kabel dan tidak mengganggu wajah wilayah perkotaan atau interior suatu bangunan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 19**

Cukup Jelas

#### **Pasal 20**

Ayat (1)

Air minum bagi masyarakat Kota Mataram yang disediakan berasal dari sistem perpipaan yang disuplai oleh PDAM dan dari non perpipaan seperti sumur bor dan pompa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b

Penyediaan air minum untuk non-permukiman meliputi untuk kegiatan komersil, industri, perkantoran, dan fasilitas umum. Dalam penyediaan air minum ini perlu juga mempertimbangkan kebocoran air.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### **Pasal 21**

Cukup Jelas

#### **Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "urug saniter" adalah metode pengolahan sampah (khususnya limbah padat) yang dikendalikan di atas tanah. Limbah yang disimpan dalam lapisan tipis (hingga 1 meter) dan segera dipadatkan dengan mesin-mesin berat (misalnya, bulldozer); beberapa lapisan ditempatkan dan dipadatkan di atas satu sama lain setebal hingga 3 meter. Pada akhir setiap hari, limbah yang telah dipadatkan ditutup dengan lapisan tanah untuk mencegah bau dan kotoran tertiuap angin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Reuse*" adalah kegiatan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya.

Yang dimaksud dengan "*Reduce*" adalah kegiatan mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.

Yang dimaksud dengan "*Recycle*" adalah kegiatan mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

#### **Pasal 23**

Cukup Jelas

#### **Pasal 24**

Cukup Jelas

**Pasal 25**

Cukup Jelas

**Pasal 26**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Sungai besar di Kota Mataram adalah Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, dan Sungai Brenyok. Keempat sungai ini merupakan drainase alam (primer).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Penertiban kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya, khususnya pada lahan-lahan sempadan sungai dilakukan melalui penetapan garis sempadan sungai-sungai besar di Kota Mataram untuk menghindari banjir dan longsor.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

**Pasal 30**

Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Wilayah pesisir di Kota Mataram membentang dari wilayah Utara (Kelurahan Bintaro,, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan,, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru. Panjang pesisir pantai Kota Mataram sekitar 8-9 km.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

### **Pasal 33**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal;
- pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha;
- Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja;
- pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
- unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain;
- teknologi yang digunakan masih tradisional;
- modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
- untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
- pada umumnya unit usaha termasuk kelompok usaha mandiri, dan kalau ada pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri;
- sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi; dan
- hasilproduksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah.

Pedagang kaki lima (PK5) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. PK5 adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (profit) layaknya sebuah kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas  
Huruf l  
Cukup Jelas  
Huruf m  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 34**  
Cukup Jelas

**Pasal 35**  
Cukup Jelas

**Pasal 36**  
Cukup Jelas

**Pasal 37**  
Cukup Jelas

**Pasal 38**  
Cukup Jelas

**Pasal 39**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
SUTT atau Saluran Udara Tegangan Tinggi memiliki tegangan operasi antara 30 KV sampai dengan 150 KV.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 40**  
Cukup Jelas

**Pasal 41**  
Cukup Jelas

**Pasal 42**  
Cukup Jelas

**Pasal 43**  
Cukup Jelas

**Pasal 44**

Cukup Jelas

**Pasal 45**

Cukup Jelas

**Pasal 46**

Cukup Jelas

**Pasal 47**

Cukup Jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pusat perdagangan Ampenan merupakan identitas Kota Mataram yang merujuk pada fungsinya sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kawasan Bertais dan kawasan Mandalika merupakan simpul internal dan eksternal Kota Mataram sekaligus kawasan perdagangan (sentra bisnis).

**Pasal 49**

Cukup Jelas

**Pasal 50**

Cukup Jelas

**Pasal 51**

Cukup Jelas

**Pasal 52**

Cukup Jelas

**Pasal 53**

Cukup Jelas

**Pasal 54**

Cukup Jelas

**Pasal 55**

Cukup Jelas

**Pasal 56**

Cukup Jelas

**Pasal 57**

Cukup Jelas

## **Pasal 58**

### **Ayat (1)**

Cukup Jelas

### **Ayat (2)**

#### **Huruf a**

Zona ruang manfaat jalan meliputi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Zona ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan.

Zona ruang pengawasan jalan meliputi ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

#### **Huruf b**

Cukup Jelas

#### **Huruf c**

Cukup Jelas

#### **Huruf d**

Cukup Jelas

#### **Huruf e**

Cukup Jelas

### **Ayat (3)**

#### **Huruf a**

Zona fasilitas utama meliputi tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan.

Zona fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, serta dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan.

Zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

#### **Huruf b**

Cukup Jelas

#### **Huruf c**

Cukup Jelas

#### **Huruf d**

Cukup Jelas

### **Ayat (4)**

Cukup Jelas

## **Pasal 59**

### **Ayat (1)**

Cukup Jelas

### **Ayat (2)**

#### **Huruf a**

Zona manfaat pembangkit listrik adalah zona untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;

Zona penyangga adalah zona untuk bangunan kantor pegawai dan pelayanan publik;

- Huruf b  
Cukup Jelas
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

#### **Pasal 60**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d

Sarana pendukung antara lain pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan dan marka halangan penerbangan, identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, serta beban maksimum menara

- Huruf e  
Cukup Jelas
- Huruf f  
Cukup Jelas
- Huruf g  
Cukup Jelas
- Huruf h  
Cukup Jelas
- Huruf i  
Cukup Jelas

#### **Pasal 61**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Zona sempadan berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

Zona manfaat adalah zona yang terdiri dari kawasan mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.

Zona penguasaan adalah zona yang terdiri dari dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

## **Pasal 62**

Huruf a

Zona unit air baku adalah zona untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Zona unit produksi adalah zona untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum. Unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

Zona unit distribusi adalah zona untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.

Zona unit pelayanan adalah zona untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Zona unit pengelolaan adalah zona untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

## **Pasal 63**

Cukup Jelas

## **Pasal 64**

Cukup Jelas

## **Pasal 65**

Cukup Jelas

**Pasal 66**

Cukup Jelas

**Pasal 67**

Cukup Jelas

**Pasal 68**

Cukup Jelas

**Pasal 69**

Cukup Jelas

**Pasal 70**

Cukup Jelas

**Pasal 71**

Cukup Jelas

**Pasal 72**

Huruf a

Zona perdagangan dan jasa regional adalah zona untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan, dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan.

Zona perdagangan dan jasa lokal adalah zona untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa kemasyarakatan dan perumahan kepadatan menengah dan tinggi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

**Pasal 73**

Cukup Jelas

**Pasal 74**

Huruf a

Zona industri polutan adalah zona untuk kegiatan industri yang menimbulkan polusi.

Zona industri non polutan adalah zona untuk industri yang tidak menimbulkan polusi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

**Pasal 75**

Cukup Jelas

**Pasal 76**

Cukup Jelas

**Pasal 77**

Cukup Jelas

**Pasal 78**

Cukup Jelas

**Pasal 79**

Cukup Jelas

**Pasal 80**

Cukup Jelas

**Pasal 81**

Cukup Jelas

**Pasal 82**

Huruf a

Zona usaha jasa pariwisata adalah zona untuk jasa biro perjalanan pariwisata, jasa agen perjalanan pariwisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata serta jasa informasi pariwisata.

Zona daya tarik wisata adalah zona untuk daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata religi.

Zona usaha sarana pariwisata adalah zona untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan pariwisata, sarana pariwisata air, dan kawasan pariwisata.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas  
Huruf i  
Cukup Jelas  
Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas  
Huruf l  
Cukup Jelas

**Pasal 83**

Cukup Jelas

**Pasal 84**

Cukup Jelas

**Pasal 85**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

**Pasal 86**

Ayat (1)

Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 87**

Ayat (1)

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) Hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk kegiatan pertanian.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 88**  
Cukup Jelas

**Pasal 89**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 90**  
Cukup Jelas

**Pasal 91**  
Cukup Jelas

**Pasal 92**  
Cukup Jelas

**Pasal 93**  
Cukup Jelas

**Pasal 94**  
Cukup Jelas

**Pasal 95**  
Cukup Jelas

**Pasal 96**  
Cukup Jelas

**Pasal 97**  
Cukup Jelas

**Pasal 98**  
Cukup Jelas

**Pasal 99**  
Cukup Jelas

**Pasal 100**  
Cukup Jelas

**Pasal 101**  
Cukup Jelas

**Pasal 102**  
Cukup Jelas

**Pasal 103**  
Cukup Jelas

**Pasal 104**

Cukup Jelas

**Pasal 105**

Cukup Jelas

**Pasal 106**

Cukup Jelas

**Pasal 107**

Cukup Jelas

**Pasal 108**

Cukup Jelas

**Pasal 109**

Cukup Jelas

**Pasal 110**

Cukup Jelas

---





**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031**

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI**

**Legenda:**

- Batas Wilayah Kabupaten
- Batas Wilayah Kecamatan
- Batas Wilayah Kelurahan
- Kecamatan Ampenan
- Kecamatan Cakranegara
- Kecamatan Mataram
- Kecamatan Sandubaya
- Kecamatan Sekarbela
- Kecamatan Selaparang
- Pusat Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Wilayah Kab. Lombok Barat

LAMPIRAN I.1 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031	
WALIKOTA MATARAM	KETUA DPRD KOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH	H. MUHAMAD ZAINI



PROYEKSI: Universal Transverse Mercator (UTM)  
 DATUM: WGS 1984  
 SISTEM GRID: Grid Geografi dan WGS 1984 UTM Zone 50S

**PETA ORIENTASI**





1. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031  
 2. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031  
 3. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031

NOMOR PETA : 1

NOMOR LEMBAR : II-1

NOMOR HALAMAN : 9






**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**KOTA MATARAM**

**Legenda:**


- Batas Wilayah Kabupaten
- Batas Wilayah Kecamatan
- SISTEM PUSAT PELAYANAN**
  - PUSAT PELAYANAN (PP)
    - AMPENAN
    - MATARAM
    - SEKARBELA
  - SUB PUSAT PELAYANAN 1 (SP1)
    - SELAPARANG
    - SANDUBAYA
    - SEKARBELA
  - PUSAT UNIT LINGKUNGAN
- Sistem Jaringan Prasarana**
  - Batas Kanal dan Limbung
  - Saluran Tegangan Tinggi
  - Bangunan Pemrogot Tenaga Listrik
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Arteri Sekunder
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Kolektor Sekunder
  - Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTET)
  - Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTET)
  - Jalan
  - Wilayah Asah Limbah Baku
  - Pemukaman Dergames Lokal
  - Benteng Tipe A
  - Benteng Tipe C
  - Sungai

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NO. 12 TAHUN 2011 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031	
WALIKOTA MATARAM	KETUA DPRD KOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH	H. MUHAMAD ZAINI




PROYEKSI: Universal Transverse Mercator (UTM)  
 DATUM: D WGS 1984  
 SISTEM GRID: Grid Geografis dan WGS 1984 UTM Zone 50S


**PETA ORIENTASI**



NOMOR PETA :  
 NOMOR LEMBAR :  
 NOMOR HALAMAN :







**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031**

---

**PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
**KOTA MATARAM 2031**

---

**Legenda:**

- Rencana Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Jalan Kolektor Primer
- Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- Batas Wilayah Kabupaten
- Batas Wilayah Kecamatan
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Type A
- Terminal Type C
- Sungai

**A. Kawasan Strategis dan sub-kawasan strategis**

- 1. Kawasan PK-Rencana Strategis
- 2. Kawasan Matak
- 3. Kawasan Mataram
- 4. Kawasan Mulaia Sekarbela
- 5. Kawasan Selaparang
- 6. Kawasan Udayana
- 7. Kawasan Koridor City
- 8. Kawasan Koridor ABC

**B. Kawasan Strategis dan sub-kawasan strategis**

- 9. Kawasan Pribadi
- 10. Kawasan Islam Center
- 11. Kawasan Kota Tua Ampenan
- 12. Kota Kawasan

Wilayah Kab. Lombok Barat

---

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NO. 12 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031  
 WALIKOTA MATARAM      KETUA DPRD KOTA MATARAM


---

**H. AHYAR ABDUH      H. MUHAMAD ZAINI**

---

1:100 000  
 PROY. EKSI: Universal Transverse Mercator (UTM)  
 DATUM: D WGS 1984  
 SISTEM GRID: Grid Geografi dan WGS 1984 UTM Zone 50S

PETA ORIENTASI



NOMOR PETA : 15  
 NOMOR LEMBAR : II-15  
 NOMOR HALAMAN : 42

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR : 12 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 November 2011

---

**PENGEMBANGAN SIMPUL TRANSPORTASI DI KOTA MATARAM**

No.	Jenis Simpul	Status
<b><i>Simpul Eksternal</i></b>		
1.	Terminal Mandalika, Mataram	Terminal A
2.	Pelabuhan Wisata (Pantai Mapak)	Pelabuhan penyeberangan wisata pantai
<b><i>Simpul Internal</i></b>		
3.	Terminal Mandalika, Mataram	Terminal A
4.	Terminal Kebon Roek	Terminal C
5.	Pelabuhan Wisata (Pantai Mapak)	Pelabuhan penyeberangan wisata pantai
6.	Shelter/Halte	

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

---

**PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT DI KOTA MATARAM**

**a. Jalan-jalan Arteri**

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)
<b>Arteri Primer</b>		
1.	Jalan Saleh Sungkar	1,91
2.	Jalan Energi	1,45
3.	Jalan Arya Banjar Getas	2,02
4.	Jalan Dr. Sujono	4,28
5.	Jalan TGH. Saleh Hambali	2,39
6.	Jalan Adi Sucipto	3,71
7.	Jalan Jend. Sudirman	2,56
8.	Jalan Jend. Ahmad Yani	3,74
9.	Jalan TGH. Faisal	2,94
10.	Jalan Pabean	0,54
11.	Jalan Niaga	0,39
12.	Jalan Yos Sudarso	0,85
13.	Jalan Langko	2,30
14.	Jalan Pejanggik	3,15
15.	Jalan Selaparang	2,25
16.	Jalan Sandubaya	2,63
17.	Jalan Diponegoro	1,72
18.	Jalan Imam Bonjol	1,72
19.	Jalan Sultan Hasanudin	0,65
20.	Jalan AA. Gde Ngurah	0,85
21.	Jalan Prabu Rangkasari	2,00
22.	Jalan Gora	1,90
<b>Arteri Sekunder</b>		
22.	Jalan Brawijaya	1,93
23.	Jalan Sriwijaya	3,13
24.	Jalan Majapahit	2,05
25.	Jalan Pajajaran	1,00
26.	Jalan tembus dari Jalan Swadana – Jalan Dr. Sujono	1,67

**b. Jalan-jalan Kolektor**

No.	Ruas Jalan	Panjang (km)
<b>Kolektor Primer</b>		
1.	Jalan Udayana	1,95
2.	Jalan Airlangga	1,58
3.	Jalan Gajah Mada	3,55
4.	Jalan Tumpang Sari	1,20
5.	Jalan Panca Usaha	1,35
6.	Jalan Catur Warga	1,90
7.	Jalan Pendidikan	1,57
8.	Jalan tembus dari Jalan Dr. Sujono	0,46

No.	Ruas Jalan	Panjang (km)
<b>Kolektor Sekunder</b>		
9.	Jalan Dr. Wahidin	0,70
10.	Jalan Dr. Sutomo	2,39
11.	Jalan HOS Cokroaminoto	2,39
12.	Jalan WR. Supratman	0,65
13.	Jalan AR. Hakim	1,14
14.	Jalan Nuraksa	1,05
15.	Jalan RA. Kartini	1,05
16.	Jalan Ade Irma Suryani	1,33
17.	Jalan Transmigrasi	1,23
18.	Jalan R. Suprpto	0,75
19.	Jalan Panjtilar Negara	1,91
20.	Jalan Gusti Jelantik Gose	1,70
21.	Jalan Guru Bangkol	1,72
22.	Jalan Sultan Kaharudin	1,85
23.	Jalan Sultan Salahudin	1,10
24.	Jalan Chairil Anwar	1,75
25..	Jalan Ismail Marzuki	1,13
26.	Jalan Amir Hamzah	0,97
27.	Jalan Abdul Kadir Munsyi	0,84
28.	Jalan Bung Karno	4,35
29.	Jalan Bung Hatta	1,31
30.	Jalan tembus ke Jalan Jend. Sudirman	1,55
31.	Jalan tmebus dari Jalan Merdeka Raya – Jalan Dr. Sujono	1,52

**c. Pengembangan Ruas Jalan di Kota Mataram**

No.	Ruas Jalan	Panjang (km)
1.	Pesisir Bintaro – Jempong Baru	0,900
2.	Jalan Alternatif 1 (Jl. Bambu Runcing – Jl. Adi Sucipto)	1,589
3.	Jalan Alternatif 2 (Jl. Bambu Runcing - Jl. Adi Sucipto)	1,044
4.	Bantaran Sungai Jangkok Dasan Agung - Udayana	1,026
5.	Bantaran Sungai Jangkok Kebon Sari	0,705
6.	Bantaran Sungai Jangkok Kebon Sari – Udayana	0,456
7.	Jl. Cendrawasih – Jl. Oloh	0,061
8.	Jl. Udayana – Jl. Semanggi	0,199
9.	Jl. Dakota – Adi Sucipto (Rembiga)	0,830
10.	Pesisir Ampenan Selatan – Sungai Ancar	1,020
11.	Pesisir Sungai Ancar – Tanjung Karang Permai	0,989
12.	Jl. Lumba-lumba (Taman Sari) – Jl. Irigasi – Jl. Swakarya	0,356
13.	Jl. Arya Banjar Getas – Taman Sari (Bantaran Sungai Ancar)	0,324
14.	Jl. Panjtilar Negara – Jl. Merdeka	0,458
15.	Kawasan Makam Loang Baloq – Jl. Batu Mandiri	1,529
16.	Jl. Batu Mandiri – Jl. Dr. Sujono	1,680
17.	Jl. DR. Sutomo – Kuranji	0,683
18.	Jl. Bung Hatta (Monjok) – Jl. Jend. A. Yani (Sayang Sayang)	1,554
19.	Jl. Tohpati (Karang Taliwang) – Jl. Gora (Nyangget)	1,772

No.	Ruas Jalan	Panjang (km)
20.	Jl. Majapahit – Bantaran Sungai Ancar – Jl. Airlangga	0,992
21.	Jl. KH. A. Dahlan – Jl. Batu Bolong – Jl. Nuraksa	0,168
22.	Jl. Batu Bolong – Jl. Nuraksa	0,816
<b>Total</b>		<b>18,749</b>

**d. Pengembangan Jembatan di Kota Mataram**

No.	Jembatan	Lokasi	Wilayah yang Dilalui
1.	Jembatan Kota Tepi Air	Sungai Jangkok, dekat Kawasan Kota Tepi Air ( <i>Waterfront City</i> )	Kelurahan Pejeruk dan Kelurahan Banjar
2.	Jembatan Sungai Unus	Jalan Swadana – Jalan Dr. Sujono (Sungai Brenyok/Sungai Unus)	Kelurahan Karang Pule
3.	Jembatan Merdeka	Jalan Merdeka Raya (Sungai Unus)	Kelurahan Tanjung Karang
4.	Jembatan Monjok	Jalan Kebon Raya (Sungai Jangkok)	Kelurahan Monjok dan Kelurahan Karang Baru

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

---

**RINCIAN PENGEMBANGAN RUTE PENYEBERANGAN WISATA PANTAI**

<b>No.</b>	<b>Rute Penyeberangan</b>	<b>Status</b>
1.	Mapak – Sekotong – Benoa	Penyeberangan lintas provinsi
2.	Mapak – Ampenan – Senggigi – Gili Meno – Gili Trawangan – Gili Air	Penyeberangan lintas kabupaten/kota
3.	Mapak – Lembar – Sekotong	Penyeberangan lintas kabupaten/kota
4.	Mapak – Pulau Moyo	Penyeberangan lintas kabupaten/kota
5.	Mapak – Benete	Penyeberangan lintas kabupaten/kota
6.	Mapak – Ampenan – Tanjung Sire	Penyeberangan lintas kabupaten/kota
7.	Sungai Jangkok – Senggigi – Gili Meno – Gili Trawangan – Gili Air	Penyeberangan lintas kabupaten/kota
8.	Ampenan – Telong Elong	Penyeberangan lintas kabupaten/kota

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN II.4 : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

**RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**

No.	Jenis Pengembangan Jaringan	Lokasi
<b>Pembangkit Listrik</b>		
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLTD Ampenan di Jalan Arya Banjar Getas (Kecamatan Ampenan)</li> <li>• PLTD Taman di Jalan Nuraksa (Kecamatan Mataram)</li> </ul>
2.	Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Ampenan
<b>Jaringan Transmisi</b>		
1.	Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUTT Ampenan – Jeranjang (Kab. Lombok Barat)</li> <li>• SUTT Ampenan – Tanjung (Kab. Lombok Utara)</li> </ul>
2.	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kelurahan Tanjung Karang Permai dan Kelurahan Tanjung Karang (Jalan Arya Banjar Getas) serta Kelurahan Jempong Baru (Jalan Dr. Sujono)
3.	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan Adi Sucipto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. A. Yani – Jalan TGH. Faisal.</li> <li>• Jalan Banda – Jalan Koperasi.</li> <li>• Jalan Saleh Sungkar – Jalan Tengiri – Jalan Energi – Jalan Arya Banjar Getas – Jalan Dr. Sujono – Jalan TGH. Saleh Hambali.</li> <li>• Jalan Industri</li> <li>• Jalan Pajajaran – Jalan Majapahit – Jalan Sriwijaya.</li> <li>• Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan Dr. Sutomo – Jalan Dr. Wahidin.</li> <li>• Jalan Sultan Salahudin – Jalan Sultan Kaharudin – Jalan Gajah Mada.</li> <li>• Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Merdeka Raya</li> <li>• Jalan Bung Karno – Jalan Bung Hatta – Jalan Gusti Ketut Jelantik Gosa</li> <li>• Jalan Panjtilar Negara – Jalan R. Suprpto – Jalan Gunung Kerinci</li> <li>• Jalan Prabu Rongkasari – Jalan</li> </ul>
4.	Jaringan Distribusi	Seluruh wilayah Kota Mataram
5.	Travo/Gardu Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan Bintaro di Jalan Saleh Sungkar, Jalan Tenget (3 unit),</li> <li>• Kelurahan Ampenan Tengah (1 unit)</li> <li>• Kelurahan Dayan Peken (2 unit)</li> <li>• Kelurahan Banjar (1 unit)</li> <li>• Kelurahan Taman Sari (1 unit)</li> <li>• Kelurahan Dasan Agung Baru (2 unit)</li> </ul>
<b>Depo Minyak dan Gas</b>		
1.	Depo bahan bakar minyak dan gas	Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan)

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN II.5 : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

---

**RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN DRAINASE KOTA**

**a. Rencana Pengembangan Sistem Drainase (Saluran Induk Primer)**

No.	Jenis Saluran Induk (SI)	Lokasi
1.	Saluran Induk Yani	Jalan Jend. A. Yani – Jl. TGH. Faisal
2.	Saluran Induk Diponegoro	Jalan Diponegoro – Jalan Sultan Hasanudin – Jalan AA. Gde Ngurah – Jalan Prabu Rangkasari
3.	Saluran Induk Hatta-Karno	Jalan Bung Hatta – Jalan Bung Karno
4.	Saluran Induk Wahidin	Jalan Dr. Wahidin – Jalan Dr. Sutomo – Jalan HOS. Cokroaminoto – Jalan WR. Supratman – Jalan AR. Hakim.
5.	Saluran Induk Udayana	Jalan Udayana – Jalan Airlangga – Jalan Gajah Mada
6.	Saluran Induk Suprpto	Jalan R. Suprpto – Jalan Panjtilar Negara
7.	Saluran Induk Saleh	Jalan Saleh Sungkar – Jalan Energi – Jalan Arya Banjar Getas
8.	Saluran Induk Sudirman	Jalan Jend. Sudirman
9.	Saluran Induk Majapahit	Jalan Pajajaran – Jalan Majapahit
10.	Saluran Induk AB. Getas	Jalan Arya Banjar Getas
11.	Saluran Induk Sujono	Jalan Dr. Sujono – Jalan Mamiq Acip Thalib
12.	Saluran Induk Gajah Mada	Jalan Gajah Mada

**b. Saluran Induk yang Bermuara pada Sungai Midang (Saluran Sub Sistem Midang)**

No.	Jenis Saluran Induk	Panjang (m)	Kemiringan Dasar Saluran (%)
1.	SI Diponegoro KN	250	0,0050
2.	SI Yani KN	800	0,0050
3.	SI Diponegoro KR	250	0,0050
4.	SI Hatta Karno KN	200	0,0080
5.	SI Soedirman KN	1300	0,0080
6.	SI Hatta Karno KR	200	0,0080
7.	SI Wahidin KN	700	0,0080
8.	SI Soedirman KN	1600	0,0080
9.	SI Wahidin KR	700	0,0080
10.	SI Saleh KN	1200	0,0080
11.	SI Koperasi KN	350	0,0080
12.	SI Koperasi KR	500	0,0080
13.	SI Saleh KR	1200	0,0080
14.	CD2 - CJ1	350	0,0080
15.	CJ - CD2	40	Gorong"

**c. Saluran Induk yang Bermuara pada Sungai Jangkok (Sub Sistem Jangkok)**

No.	Jenis Saluran Induk	Panjang (m)	Kemiringan Dasar Saluran (%)
1.	SI Yani KR	600	0,0050
2.	SI Yani KN	550	0,0050
3.	SI Diponegoro KR	700	0,0186
4.	SI Diponegoro KN	600	0,0040
5.	SI Yani KR	800	0,0050
6.	SI Yani KR	600	0,0050
7.	SI Yani KN	500	0,0050
8.	SI Yani KN	600	0,0050
9.	SI Diponegoro	700	0,0080
10.	SI Hatta – Karno	800	0,0080
11.	SI Sudirman KR	1300	0,0080
12.	SI Hatta Karno KN	800	0,0080
13.	SI Wahidin KR	1300	0,0080
14.	SI Wahidin KN	800	0,0080
15.	SI Udayana KR	1100	0,0080
16.	SI Sudirman KR	1100	0,0080
17.	Gorong-gorong		
18.	SI Sudirman KN	1000	0,0080
19.	SI Udayana KN	1000	0,0080
20.	SI Koperasi I KR	1200	0,0080
21.	SI Koperasi KR	500	0,0080
22.	SI Koperasi I KN	1200	0,0080
23.	SI Koperasi II KR	600	0,0080
24.	SI Koperasi KR	1700	0,0080
25.	Gorong-gorong		
26.	SI Koperasi KN	2200	0,0080
27.	SI Majapahit KN	600	0,0070
28.	SI Saleh KR	400	0,0050
29.	SI Koperasi KR	700	0,0050
30.	SI Saleh KR	500	0,0040
31.	CJ – CK	800	0,0040
32.	SI Saleh KN	500	0,0040
33.	SI Majapahit KR	1100	0,0040
34.	SI Udayana KR	700	0,0040
35.	SI Udayana KN	700	0,0040
36.	SI Majapahit KN	1000	0,0040
37.	SI Wahidin KR	1100	0,0040
39.	SI Wahidin KN	1100	0,0040
40.	SI Hatta-Karno KR	700	0,0040
41.	SI Hatta Karno KN	700	0,0040
42.	M – 18	600	0,0040
43.	S – 57	600	0,0040

**d. Saluran Sekunder yang Bermuara pada Saluran Induk pada Sub Sistem Jangkok**

No.	Ruas Saluran (m)	Panjang (m)	DPSAL (ha)	Kemiringan Dasar Sungai
1.	Ruas - JS.1	400	10	0,0075
2.	Ruas - JS.2	1000	10	0,0070
3.	Ruas - JS.3	1000	10	0,0050
4.	Ruas - JS.4	1000	10	0,0050
5.	Ruas - JS.5	1000	6	0,0050
6.	Ruas - JS.6	2300	3	0,0033

No.	Ruas Saluran (m)	Panjang (m)	DPSAL (ha)	Kemiringan Dasar Sungai
7.	Ruas - JS.7	2300	12	0,0033
8.	Ruas - JS.8	2300	12	0,0033
9.	Ruas - JS.9	1000	10	0,0100
10.	Ruas - JS.10	1000	10	0,0050

**e. Saluran Induk yang Bermuara pada Sungai Ancar (Sub Sistem Ancar)**

No.	Jenis Saluran Induk	Panjang (m)	Kemiringan Dasar Saluran (%)
1.	SI Yani KR	900	0,0050
2.	SI Yani KN	900	0,0050
3.	SI Diponegoro KR	600	0,0060
4.	SI Diponegoro KN	600	0,0060
5.	SI Hatta - Karno KR	400	0,0060
6.	SI Hatta - Karno KN	400	0,0060
7.	Ruas-A.1	300	0,0060
8.	Ruas-A.2	700	0,0060
9.	Ruas-A.3	700	0,0060
10.	Ruas-A.4	300	0,0060
11.	Ruas-A.5	700	0,0060
12.	Ruas-A.6	300	0,0060
13.	Ruas-A.7	700	0,0060
14.	Ruas-A.8	300	0,0060
15.	SI Wahidin KR	600	0,0060
16.	SI Wahidin KN	600	0,0060
17.	SI Wahidin KR	750	0,0060
18.	SI Udayana KN	750	0,0060
19.	SI Suprpto KR	1200	0,0060
20.	SI Suprpto KN	1200	0,0060
21.	SI Majapahit KR	1000	0,0060
22.	SI Majapahit KR	1000	0,0060
23.	SI Saleh KR	1200	0,0060
24.	SI Saleh KN	1200	0,0060
25.	SI Saleh KN	600	0,0060
26.	SI Saleh KN	600	0,0060
27.	SI Suprpto KR	650	0,0060
28.	SI Suprpto KN	650	0,0060
29.	SI Majapahit KR	900	0,0060
30.	SI Majapahit KN	900	0,0060
31.	SI Hatta - Karno KR	400	0,0060
32.	SI Hatta - Karno KN	400	0,0060
33.	SI Diponegoro KR	500	0,0060
34.	SI Diponegoro KN	500	0,0060
35.	SI Yani KR	400	0,0060
36.	SI Yani KN	400	0,0060

**f. Saluran Sekunder yang Bermuara pada Saluran Induk pada Sub Sistem Ancar**

No.	Ruas Saluran (m)	Panjang (m)	DPSAL (ha)	Kemiringan Dasar Sungai
1.	Ruas-AS.1	400	10	0,0075
2.	Ruas-AS.2	1800	18	0,0044
3.	Ruas-AS.3	1000	10	0,0100
4.	Ruas-AS.4	1000	10	0,0100
5.	Ruas-AS.5	1500	15	0,0060

No.	Ruas Saluran (m)	Panjang (m)	DPSAL (ha)	Kemiringan Dasar Sungai
6.	Ruas-AS.6	1500	15	0,0060
7.	Ruas-AS.7	1000	10	0,0070
8.	Ruas-AS.8	1000	8	0,0055
9.	Ruas-AS.9	1000	8	0,0055
10.	Ruas-AS.10	2300	12	0,0033
11.	Ruas-AS.11	1750	9	0,0043
12.	Ruas-AS.12	1750	9	0,0043
13.	Ruas-AS.13	1750	9	0,0043
14.	Ruas-AS.14	1750	9	0,0043
15.	Ruas-AS.15	1750	9	0,0043
16.	Ruas-AS.16	1750	18	0,0045

**g. Saluran Induk yang Bermuara pada Sungai Brenyok (Sub Sistem Brenyok)**

No.	Jenis Saluran Induk	Panjang (m)	Kemiringan Dasar Saluran (%)
1.	SI Yani KR	1900	0,0060
2.	SI Yani KN	1900	0,0060
3.	SI Diponegoro KR	3000	0,0060
4.	SI Diponegoro KN	3000	0,0060
5.	SI Hatta - Karno KR	2000	0,0060
6.	SI Hatta - Karno KN	2000	0,0060
7.	SI Wahidin KR	1000	0,0050
8.	SI Wahidin KN	1000	0,0050
9.	SI Udayana KR	1500	0,0050
10.	SI Udayana KN	1500	0,0050
11.	SI Suprpto KR	700	0,0050
12.	SI Suprpto KN	700	0,0050
13.	SI Saleh KR	600	0,0050
14.	SI Saleh KN	1500	0,0050
15.	SI Saleh KN	600	0,0050
16.	SI Saleh KR	1500	0,0050
17.	SI Suprpto KR	1000	0,0050
18.	SI Suprpto KN	1000	0,0050
19.	SI Suprpto KR	1500	0,0050
20.	SI Udayana KN	1500	0,0050
21.	SI Wahidin KR	1300	0,0050
22.	SI Wahidin KN	1300	0,0050
23.	SI Hatta - Karno KR	1500	0,0050
24.	SI Hatta - Karno KN	1500	0,0050
25.	SI Diponegoro KR	2000	0,0050
26.	Ruas-B.1	350	0,0050
27.	Ruas-B.2	350	0,0050
28.	SI Diponegoro KN	2000	0,0050
29.	SI Yani KR	1500	0,0050
30.	SI Yani KN	1500	0,0050

**h. Saluran Sekunder yang Bermuara pada Saluran Induk pada Sub Sistem Brenyok**

No.	Ruas Saluran (m)	Panjang (m)	DPSAL (ha)	Kemiringan DS
1.	Ruas-BS.1	1800	4	0,0044
2.	Ruas-BS.2	1000	18	0,0050
3.	Ruas-BS.3	1000	9	0,0050
4.	Ruas-BS.4	900	4	0,0044

No.	Ruas Saluran (m)	Panjang (m)	DPSAL (ha)	Kemiringan DS
5.	Ruas-BS.5	900	4	0,0044
6.	Ruas-BS.6	600	4	0,0050
7.	Ruas-BS.7	600	9	0,0050
8.	Ruas-BS.8	850	12	0,0020
9.	Ruas-BS.9	850	16	0,0020
10.	Ruas-BS.10	1100	15	0,0080
11.	Ruas-BS.11	1200	12	0,0080
12.	Ruas-BS.12	1400	10	0,0060
13.	Ruas-BS.13	1400	14	0,0060
14.	Ruas-BS.14	1400	14	0,0060
15.	Ruas-BS.15	1400	14	0,0060
16.	Ruas-BS.16	1400	12	0,0060
17.	Ruas-BS.17	1400	10	0,0060
18.	Ruas-BS.18	1250	10	0,0060
19.	Ruas-BS.19	1700	16	0,0058
20.	Ruas-BS.20	1700	8	0,0058
21.	Ruas-BS.21	1300	16	0,0038
22.	Ruas-BS.22	1300	13	0,0038
23.	Ruas-BS.23	1200	13	0,0038
24.	Ruas-BS.24	1200	13	0,0038
25.	Ruas-BS.25	1200	13	0,0045
26.	Ruas-BS.26	1200	12	0,0045
27.	Ruas-BS.27	1200	12	0,0045
28.	Ruas-BS.28	1200	12	0,0045
29.	Ruas-BS.29	1200	12	0,0045
30.	Ruas-BS.30	1000	8	0,0050
31.	Ruas-BS.31	900	8	0,0050
32.	Ruas-BS.32	600	7	0,0050
33.	Ruas-BS.33	600	5	0,0050
34.	Ruas-BS.34	1750	9	0,0043
35.	Ruas-BS.35	1750	18	0,0043
36.	Ruas-BS.36	1900	20	0,0043
37.	Ruas-BS.37	1900	10	0,0043
38.	Ruas-BS.38	1900	20	0,0043
39.	Ruas-BS.39	1900	10	0,0043
40.	Ruas-BS.40	1400	20	0,0040
41.	Ruas-BS.41	900	20	0,0047
42.	Ruas-BS.42	900	10	0,0047

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN II.6 : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

---

**RENCANA SEBARAN DAN LUASAN KAWASAN LINDUNG**

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Presentasi (%)
1.	<b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>	<b>0,00</b>	
	a. Kawasan Resapan Air	0,00	0,00
2.	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	<b>670,26</b>	
	a. Kawasan Sempadan Sungai	125,76	2,05
	b. Kawasan Sempadan Pantai	542,75	8,85
	c. Kawasan Sempadan Mata Air	1,71	0,03
3.	<b>Kawasan Cagar Budaya</b>	37,10	0,61
4.	<b>Kawasan Rawan Bencana</b>	<b>0,00</b>	
	a. Kawasan Rawan Banjir	0,00	0,00
	b. Kawasan Gelombang Pasang, Abrasi, dan Tsunami	0,00	0,00
	c. Kawasan Rawan Bencana	0,00	0,00
5.	<b>Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota</b>	<b>1226,00</b>	
	a. RTH Lingkungan	213,82	3,49
	b. RTH Kelurahan	15,65	0,26
	c. RTH Kecamatan	8,79	0,14
	d. Taman Kota	74,78	1,22
	e. Sabuk Hijau ( <i>Green Belt</i> )	754,97	12,32
	f. RTH Sempadan Pantai	32,40	0,53
	g. RTH Sempadan Sungai	15,88	0,26
	h. Pemakaman	109,71	1,79
<b>Total</b>		<b>1.929,52</b>	<b>32,08</b>

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2011-2031.

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN II.7 : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

---

**RENCANA SEBARAN DAN LUASAN KAWASAN BUDIDAYA**

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Presentasi (%)
1.	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>2.038,09</b>	
	a. Permukiman Berkepadatan Padat	778,89	12,71
	b. Permukiman Berkepadatan Sedang	739,94	12,07
	c. Permukiman Berkepadatan Rendah	519,26	8,47
2.	<b>Kawasan Perdagangan dan Jasa</b>	<b>1.008,20</b>	
	a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	629,66	10,27
	b. Pasar Tradisional	378,54	6,18
3.	<b>Kawasan Perkantoran</b>	<b>290,10</b>	
	a. Perkantoran pemerintah	96,17	1,57
	b. Perkantoran swasta	193,93	3,16
4.	<b>Kawasan Industri dan Pergudangan</b>	<b>20,22</b>	
	a. Industri Rumah Tangga/Kecil	20,22	0,33
5.	<b>Kawasan Pariwisata</b>	<b>233,71</b>	
	a. Pariwisata Alam	77,56	1,27
	b. Pariwisata Buatan	101,27	1,65
	c. Pariwisata Budaya	54,87	0,90
6.	<b>Kawasan Fas. Pelayanan Umum</b>	<b>395,63</b>	
	a. Pendidikan	305,55	4,98
	b. Kesehatan	33,25	0,54
	c. Peribadatan	56,83	0,93
7.	<b>Peruntukan Lainnya</b>	<b>268,01</b>	
	a. Ruang Terbuka Non-Hijau	130,90	2,14
	b. Ruang untuk evakuasi bencana	45,97	0,75
	c. Hortikultura	34,86	0,57
	d. Sektor informal	3,67	0,06
	e. Peruntukan pertahanan dan keamanan	33,26	0,54
<b>Total</b>		<b>4.233,74</b>	<b>69,41</b>

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

**INDIKASI PROGRAM UTAMA**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM**

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
<b>Program Perwujudan Pusat-pusat Pelayanan</b>													
1.	Pengembangan KSP Mataram Metro.	Kota Mataram dan kawasan hinterlandnya (6 kecamatan perbatasan Kab. Lombok Barat).	6.130 Ha									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota
2.	<b>Pusat Pelayanan Kota (PPK)</b>												
	a. Pengembangan Pusat Pelayanan Ampenan	Kel. Dayan Peken, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Ampenan Tengah.										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
	b. Pengembangan Pusat Pelayanan Mataram	Kel. Mataram Barat, Kel. Mataram Timur, Kel. Pejanggalik										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
	c. Pengembangan Pusat Pelayanan Cakranegara	Kel. Cakranegara Timur, Kel. Mayura, Kel. Mandalika										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
3.	<b>Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)</b>												
	a. Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Selaparang	Kel. Karang Baru, Kel. Rembiga, Kel. Pejarakan Karya										APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
	b.	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Sandubaya	Kel. Mandalika, Kel. Turida									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
	c.	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Sekarbela	Kel. Jempong Baru									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
4.	Pusat Lingkungan (PL)												
	a.	Pengembangan PL. A1 di Pasar Kebon Roek	Kel. Ampenan Tengah									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
	b.	Pengembangan PL. A2 (Kawasan Eks. Bandara Selaparang), PL. A3 (sekitar Mataram Water Park), PL. C1 (Pasar Rembiga), PL. D4 (Pasar Pagutan)	Kel. Rembiga, Kel. Ampenan Utara, Kel. Kebon Sari, Kel. Pagutan Timur									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
	c.	PL. A4 (RS Bhayangkara), PL. B2 (Makam Loang Baloq), PL. C2 (Pertokoan Jl. Dr. Sutomo), PL. E1 (Pasar Sayang Sayang), PL. E2 (Sirkuit Selagalas), PL. F1 (RSJ Selagalas), PL. F3 (Univ. Al Azhar)	Kel. Taman Sari, Kel. Tanjung Karang, Kel. Selaparang, Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas, Kel. Turida									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
	d.	Pengembangan PL. B1 (sekitar Perumnas), PL. B3 (Asrama Haji), PL. C3 (Pasar Cemara), PL. D1 (sekitar Pendopo Gubernur), PL. D3 (RSU Mataram), PL. E3 (Pasar Cakranegara), PL. E4 (Depo Bangunan)	Kel. Tanjung Karang Permai, Kel. Jempong Baru, Kel. Monjok Timur, Kel. Pejanggik, Kel. Cakranegara Timur, Kel. Cakranegara Selatan									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
	e.	Pengembangan PL. C4 (Islamic Center)	Kel. Dasan Agung Baru, Kel. Dasan Agung									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.
	f.	Pengembangan PL. D2 (eks. Kantor Bupati Lombok Barat), PL. F2 (Kawasan Bisnis dan Pergudangan Bertais), PL. F4 (Pasar Abian Tubuh)	Kel. Punia, Kel. Bertais, Kel. Abian Tubuh.									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
5.	Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Seluruh kecamatan di Kota Mataram											
<b>Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota</b>													
<b>Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat</b>													
1.	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan												
	a. Pembangunan Jalan												
	• Pelebaran Jl. Gajah Mada	Kel. Pagesangan, Kel. Jempong Baru, Kel. Pagutan										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Setda Kota
	• Pembangunan jalan tembus dari Jl. Dr. Sujono – Kuranji • Pembangunan jalan baru dari Jl. Tohpati – Jl. Gora • Pembangunan jalan tembus baru dari Jl. Bambu Runcing – Jl. Adi Sucipto	Kel. Jempong Baru, Kel. Karang Taliwang dan Lingk.Nyangget Kel. Selagalas, Kel. Ampenan Utara										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
	• Pembangunan jalan tembus dari Jl. Panjtilar Negara – Jl. Merdeka • Pembangunan jalan tembus dari Jl. Batu Mandiri – Jl. Dr. Sujono	Kel. Karang Pule, Kel. Jempong Baru.										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
	• Pembangunan jalan tembus dari Jl. Batu Mandiri – Situs Makam Loang Baloq	Kel. Jempong Baru, Kel. Tanjung Karang										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
	• Pembangunan jalan tembus dari Jl. Merdeka Raya – Situs Makam Loang Baloq. • Pembangunan jalan tembus dari Jl. Arya Banjar Getas – bantaran Sungai Ancar. • Pembangunan jalan layang ( <i>flyover</i> ) di Kec. Ampenan.	Kel. Jempong Baru, Kel. Taman Sari										APBN/APBD Provinsi/APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU
	• Pembangunan jalan baru dari bantaran Sungai Ancar – Kel. Tanjung Karang Permai	Kel. Tanjung Karang Permai										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
	• Pembangunan jalan baru di sepanjang pesisir pantai	Kawasan pesisir pantai dari Kel. Bintaro – Kel. Jempong Baru										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
	• Pembangunan jalan tembus dari Jl. Dakota – Jl. Adi Sucipto	Kel. Rembiga										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM I					PJM II	PJM III			PJM IV
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025			2026-2031
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan baru pesisir Ampenan Selatan – jalan di selatan Sungai Ancar.</li> <li>Pembangunan jalan baru di bantaran Sungai Jangkok Kel. Kebon Sari.</li> <li>Pembangunan jalan tembus baru dari Jl. Bung Hatta – Jl. Jenderal Ahmad Yani.</li> <li>Pembangunan jalan tembus baru dari bantaran Sungai Jangkok Kel. Dasan Agung – Jl. Udayana</li> </ul>	Kel. Ampenan Selatan, Kel. Kebon Sari, Kel. Monjok, Kel. Sayang Sayang, Kel. Dasan Agung									APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Jl. Lumba-lumba – Jl. Irigasi – Jl. Swakarya.</li> <li>Pembangunan jalan tembus Jl. Udayana – Jl. Semanggi.</li> <li>Pembangunan Jl. Cendrawasih – Jl. Oloh</li> </ul>	Kel. Taman Sari, Kel. Monjok Barat								APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan tembus baru dari bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari – Jl. Udayana.</li> </ul>	Kel. Kebon Sari								APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan dari Jl. Majapahit – bantaran Sungai Ancar – Jl. Airlangga.</li> </ul>	Kel. Punia								APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan dari Jl. KH. Ahmad Dahlan – Jl. Batu Bolong – Jl. Nuraksa.</li> <li>Pembangunan jalan tembus baru dari Jl. Batu Bolong – Jl. Nuraksa.</li> </ul>	Kel. Pagesangan								APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota		
	b. Peningkatan fungsi jaringan jalan												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan fungsi jaringan Jl. Saleh Sungkar.</li> </ul>	Kel. Ampenan Tengah, Kel. Banjar, Kel. Ampenan Selatan									APBN / APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jl. AA. Gde Ngurah – Jl. Prabu Rangkasari.</li> <li>Peningkatan Jalan TGH. Faisal.</li> <li>Peningkatan jalan tembus di Jl. Sultan Hasanudin – Jl. Diponegoro.</li> </ul>	Kel. Cakranegara Selatan, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kel. Abian Tubuh Baru, Kel. Dasan Cermen, Kel. Mandalika, Kel. Sandubaya								APBN / APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jl. Airlangga – Jl. Gajah Mada.</li> </ul>	Kecamatan Mataram								APBN / APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi		

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
c.	Pemeliharaan jalan												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Jl. Brawijaya – Jl. Sriwijaya – Jl. Majapahit.</li> <li>Pemeliharaan Jl. Langko – Jl. Pejanggik – Jl. Selaparang – Jl. Sandubaya</li> </ul>	Kel. Cakranegara Selatan, Kel. Sapta Marga										APBN/APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Jl. Dr. Wahidin – Jl. Dr. Sutomo – Jl. HOS. Cokroaminoto – Jl. WR. Supratman – Jl. AR. Hakim – Jl. Nuraksa</li> </ul>	Kota Mataram										APBN / APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Jl. Udayana</li> <li>Pemeliharaan Jl. Dr. Sujono, Jl. A. Yani, Jl. Pendidikan – Jl. Catur Warga – Jl. Panca Usaha, Jl. Swasembada.</li> <li>Pemeliharaan Jl. Chairil Anwar – Jl. Ismail Marzuki – Jl. Amir Hamzah – Jl. Abdul Kadir Munsyi.</li> </ul>	Kota Mataram										APBN / APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Jl. RA. Kartini – Jl. Ade Irma Suryani, Jl. Transmigrasi</li> <li>Pemeliharaan Jl. R. Suprpto – Jl. Panjtilar Negara</li> <li>Pemeliharaan Jl. Gusti Jelantik Gosa – Jl. Guru Bangkol – Jl. Sultan Kaharudin – Jl. Sultan Salahudin.</li> <li>Pemeliharaan Jl. Bung Karno – Jl. Bung Hatta</li> </ul>	Kota Mataram										APBN / APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi
3	Pengembangan jembatan												
	a. Pembangunan jembatan	Kel. Pejeruk, Kel. Banjar										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
	b. Pembangunan jembatan di Jl. Swadana – Jl. Dr. Sujono	Kel. Karang Pule, Kel. Jempong Baru										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
	c. Pembangunan jembatan di Jl. Merdeka Raya – Jl. Dr. Sujono	Kel. Pagesangan Tengah, Kel. Jempong Baru										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
	d. Pembangunan jembatan di Jl. Bung Hatta – Jl. Kebon Raya – Jl. Jend. Sudirman	Kel. Monjok, Kel. Karang Baru										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
4.	Pembuatan Rencana Induk Transportasi Kota Mataram	Kota Mataram										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan.

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
<b>Program Pengembangan Terminal dan Tempat Pemberhentian (Shelter/Halte)</b>													
1.	Peningkatan pelayanan terminal penumpang regional Mandalika dan pengembangan terminal tipe C	Kel. Bertais, Kel. Ampenan Utara (Lingkungan Kebon Roek)									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota.	
2.	Pengembangan tempat pemberhentian (shelter/halte)	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota.	
<b>Program Pengembangan Rute/Trayek Angkutan Orang dan Barang</b>													
1.	Pengembangan trayek AKAP dan AKDP	Kota Mataram									APBD Kota	Dinas Perhubungan.	
2.	Pengembangan rute/trayek baru untuk angkutan orang dan barang dalam kota dan ke arah luar kota	Kota Mataram									APBD Kota	Dinas Perhubungan.	
<b>Program Pengembangan Pelabuhan Laut</b>													
1.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus wisata beserta prasarana dan sarananya.	Lingkungan Mapak Kel. Jempong Baru									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota.	
2.	Pembuatan Rencana Induk Pelabuhan	Kota Mataram									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota.	
<b>Program Pengembangan Sumberdaya Air</b>													
1.	Studi dan desain penentuan sumber air minum	Kota Mataram									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.	
2.	Pengembangan jaringan air minum di kawasan permukiman dan non permukiman melalui sistem perpipaan.	Kota Mataram									APBD Provinsi / APBD Kota.	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.	
<b>Program Pengembangan Sistem Drainase Wilayah</b>													
1.	Penambahan jaringan drainase primer/induk												

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM I					PJM II	PJM III			PJM IV
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025			2026-2031
a.	Pengembangan Subsistem Breyok beserta pengembangan Bendung Bertais, Bendung Tembolok, Bendung Babakan, Bendung Pesongoran, Bendung Unus, Bendung Kolo.	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.	
b.	Pengembangan Subsistem Ancar dan pengembangan Bendung Pamotan										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.	
c.	Pengembangan Subsistem Jangkok dan pengembangan Bendung Mataram	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.	
d.	Pengembangan Subsistem Midang dan pengembangan Bendung Gegutu	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.	
2.	Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase sekunder, tersier, dan lokal.	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.	
3.	Pengembangan sumur resapan biopori dan kolam retensi	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas PU Propinsi, Dinas PU Kota, KLH	
4.	Pembuatan Rencana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Mataram									APBD Kota	Bappeda,, Dinas PU	
<b>Program Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan</b>													
1.	Pengembangan depo minyak dan gas.	Kel. Bintaro									APBN / APBD Provinsi	Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi	
2.	Pembangunan pembangkit tenaga listrik.	Kota Mataram									APBN	Kementerian ESDM, PLN	
3.	Pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan.	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian ESDM, PLN, Bappeda Provinsi, Bappeda Kota	
4.	Pembangunan gardu listrik dan peningkatan kapasitas gardu induk	Kota Mataram									APBN	PLN	
<b>Program Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>													

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
1.	Penambahan satuan sambungan telepon, pengembangan jaringan fiber optik, pengembangan jaringan telepon kabel dan nirkabel.	Kota Mataram										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan Povinsi, Dinas Perhubungan Kota.
2.	Pengembangan telematika berbasis teknologi informasi	Kota Mataram										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan Povinsi, Dinas Perhubungan Kota.
<b>Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah</b>													
1.	Penyediaan TPS, depo transfer, dan alat angkut sampah di setiap kawasan permukiman	Kota Mataram										APDB Kota	Dinas Kebersihan
2.	Pengembangan metode urug terkendali dalam pengolahan sampah.	Kota Mataram										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas Kebersihan Kota.
3.	Pengembangan konsep 3R ( <i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i> )											APBD Kota	Dinas Kebersihan, KLH
<b>Program Pengembangan Sistem Prasarana Pengolahan Air Limbah</b>													
1.	Pengembangan prasarana pengolahan air limbah secara individu dan kolektif	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Kebersihan, KLH
2.	Studi dan desain pengembangan IPAL serta pengembangan IPAL komunal	Kel. Karang Baru, Kel. Monjok, Kel. Selagalas, Kel. Dasan Cermen, Kel. Pagutan Timur, Kel. Jempong Baru										APBD Kota	Dinas Kebersihan, KLH
3.	Pengembangan IPAL terpadu dan berkelanjutan	Kawasan sekitar Sungai Meninting										APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Kementerian LH, Dinas Kebersihan, KLH.
<b>Program Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana</b>													

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
1.	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kota Mataram										APBD Provinsi / APBD Kota	BPBD Provinsi, BPBD Kota, Dinas PU.
2.	Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana	Kota Mataram										APBD Kota.	BPBD Kota, Dinas PU.
3.	Penyediaan hidran umum	Kota Mataram										APBD Kota	BPBD Kota, Dinas PU.
<b>Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pejalan Kaki</b>													
1.	Penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki Jl. Langko, Jl. Pejanggih, Jl. Selaparang, Jl. Sandubaya, Jl. Sriwijaya, Jl. Majapahit, Jl. Dr. Sujono, Jl. TGH. Faisal, Jl. Ahmad Yani, Jl. Adi Sucipto, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Udayana, Jl. Airlangga, Jl. Gajah Mada, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Prabu Rangkasari, Jl. Bung Kamo, dan Jl. Bung Hatta.	Kota Mataram										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.
2.	Menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan sempadan sungai	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas PU, Dinas, Pertamanan.
<b>Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung</b>													
<b>Program Pengelolaan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b>													
1.	Pengembangan tanaman keras atau tahunan pada kawasan resapan air	Kel. Bintaro, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Taman Sari, Kel. Ampenan Utara, Kel. Pejeruk, Kel. Kebon Sari, Kel. Rembiga, Kel. Karang Baru, Kel. Monjok, Kel. Monjok Barat, Kel. Mataram Timur, Kel. Cakranegara Timur, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kel. Tanjung Karang, Kel. Jempong Baru, Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas, Kel. Dasan Cermen										APBD Kota	Dinas Pertamanan, KLH.
2.	Pengawasan dan pengendalian pada kawasan resapan air.											APBD Kota	Dinas PU, KLH, Dinas Tata Kota.
<b>Program Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat</b>													
1.	Pengelolaan kawasan sempadan pantai												
a.	Peningkatan keanekaragaman jenis tanaman dengan tanaman tahunan berakar panjang.	Pesisir bagian barat Kota Mataram (Kel. Bintaro, Kel. Ampenan Tengah, Kel. Banjar, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Tanjung Karang Permai, Kel. Tanjung Karang, Kel. Jempong Baru)										APBD Kota	KLH, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan .

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
	b. Pembangunan jalan inspeksi	Idem.										APBD Kota	Dinas PU
	c. Pengembangan kawasan sempadan pantai untuk kegiatan rekreasi publik	Idem.										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .
	d. Pengaturan penempatan bangunan-bangunan perlindungan terhadap rawan bencana.	Idem.										APBD Kota	Dinas PU, Bappeda, Dinas Tata Kota.
	e. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota di Kawasan Pesisir	Idem.										APBD Kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan , Bappeda
	f. Sosialisasi perwujudan kawasan sempadan pantai	Idem										APBD Kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Dinas Tata Kota
	g. Pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan pantai	Kota Mataram										Idem.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Dinas Tata Kota.
2.	Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai												
	a. Revitalisasi Sungai Jangkok	Kota Mataram										APBD Provinsi / APBD Kota	BWS, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, KLH.
	b. Peningkatan keanekaragaman jenis tanaman dengan tanaman tahunan berakar panjang.	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Pertamanan, KLH.
	c. Pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan sempadan sungai	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas PU, KLH.
	d. Pembangunan jalan inpeksi	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas PU
	e. Sosialisasi perwujudan kawasan sempadan sungai	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas PU, KLH, Dinas Tata Kota
	f. Pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan sungai	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Tata Kota, Dinas PU, KLH
3.	Pengelolaan kawasan mata air pada radius minimum 200 meter dari titik mata air	Kel. Pagesangan Barat, Kel. Pagesangan, Kel. Pagesangan Timur, Kel. Pagutan Timur, Kel. Pagutan Barat, Kel. Dasan Agung, Kel. Kebon Sari, Kel. Pejeruk, Kel. Monjok Barat, Kel. Karang Taliwang, Kel. Kel. Sayang Sayang										APBD Kota	Dinas PU, KLH.

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
<b>Program Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya</b>													
1.	Konservasi kawasan cagar budaya	Kel. Ampenan Tengah, Kel. Mayura, Kel. Cilinaya										APBD Kota	Dinas Tata Kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Pengembangan infrastruktur di sekitar kawasan cagar budaya											APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU
3.	Sosialisasi perwujudan kawasan cagar budaya											APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Revitalisasi Kawasan Kota Tua Ampenan	Kel. Ampenan Tengah										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas PU Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota, Dinas PU Kota.
<b>Program Pengendalian Kawasan Rawan Bencana</b>													
1.	Penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana	Kota Mataram										APBD Kota	BPBD
2.	Pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga bencana	Kota Mataram										APBD Kota	BPBD, BPM
3.	Pengendalian kawasan rawan bencana	Kota Mataram										APBD Provinsi	Badan Meteorologi dan Geofisika
4.	Pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat.	Kota Mataram										APBD Provinsi / APBD Kota	BPBD Provinsi, BPBD Kota
5.	Reboisasi/penanaman vegetasi pada kawasan rawan bencana											APBD Kota	Dinas Pertamanan, Kantor LH
<b>Program Pengembangan RTH</b>													
1.	Sosialisasi program 1 rumah 1 pohon dan konsep <i>green roof</i>	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota
2.	Pengembangan Pemakaman Umum (TPU)	Kota Mataram	109,71									APBD Kota	Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
3.	Pengembangan sabuk hijau berupa kawasan hortikultura, hutan kota.	Kota Mataram	754,97									APBD Kota	Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota, KLH.
4.	Pengembangan RTH Sempadan Pantai	Kota Mataram	32,40									APBD Kota	Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, KLH
5.	Pengembangan RTH Sempadan Sungai	Kota Mataram	15,88									APBD Kota	Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota, Dinas PU, KLH
6.	Penyediaan vegetasi untuk RTH di kawasan pengembangan perumahan baru, kawasan dengan fasilitas umum dan fasilitas ekonomi.	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota
7.	Pengembangan RTH Jalur	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Pertamanan
8.	Sosialisasi perwujudan kawasan RTH dan pembebasan lahan.	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Pertamanan
<b>Program Pengembangan Aspek Hukum, Pengawasan, dan Sosialisasi</b>													
1.	Penyusunan Peraturan Pelimpahan Penguasaan dan/atau memberikan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung.	Kota Mataram										APBD Kota	KLH.
2.	Sosialisasi perwujudan kawasan lindung	Kota Mataram										APBD Kota	KLH.
3.	Pembentukan lembaga/tim khusus pengawasan dan pengendalian kawasan lindung	Kota Mataram										APBD Kota	KLH.
<b>Program Perwujudan Pemanfaatan Kawasan Budidaya</b>													
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman</b>													
1.	Pengembangan kegiatan permukiman berkepadatan tinggi.	Kota Mataram										APDB Kota	Dinas PU
2.	Pengembangan kegiatan permukiman berkepadatan sedang dan rendah	Kota Mataram										APDB Kota	Dinas PU
3.	Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)	Kel. Turida, Kel. Pejeruk, Kec. Sekarbela.										APBN / APBD Kota	Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas PU.
4.	Pembangunan Kasiba (Kawasan Siap Bangunan) dan Lisiba (Lahan Siap Bangun) beserta prasarana dan sarana pendukungnya.	Kota Mataram										APBN / APBD Kota	Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas PU, Dinas Tata Kota

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkantoran</b>													
1.	Mempertahankan fungsi kawasan perkantoran	Kel. Dasan Agung Baru, Kel. Dasan Agung, Kel. Gomong, Kel. Monjok Barat, Kel. Mataram Barat, Kel. Pejanggih, Kel. Punia, Kel. Mataram Timur.									APBD Provinsi / APBD Kota	Bappeda Provinsi, Bappeda Kota.	
2.	Pengembangan kawasan perkantoran baru	Kel. Jempong Baru, Kel. Sayang Sayang, Kel. Rembiga.									APBD Kota	Dinas PU	
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa</b>													
1.	Penyediaan ruang parkir pada kawasan perdagangan dan jasa	Kota Mataram									APBD Kota/Swasta	Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota.	
2.	Pengembangan perdagangan komoditas hasil industri	Kota Mataram									APBD Kota/Swasta	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
3.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan nasional serta kawasan bisnis dan <i>convention hall</i>	Kel. Mandalika, Kel. Bertais									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindag Provinsi, Dinas Koperindag Kota.	
4.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal.	Kel. Dayan Peken, Kel. Ampenan tengah, Kel. Cakranegara Barat, Kel. Mayura, Kel. Cilinaya, dan Kel. Cakranegara Timur									APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas Perindag Provinsi, Dinas Koperindag Kota.	
5.	Pengembangan dan revitalisasi kawasan pusat perbelanjaan dan niaga	Kec. Ampenan Kec. Cakranegara Kec. Mataram Kec. Sandubaya Kec. Sekarbela Kec. Selaparang									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindag Provinsi, Dinas Koperindag Kota.	
6.	Pengembangan Pasar Induk Regional dan pasar agro antarprovinsi	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindag Provinsi, Dinas Koperindag Kota	
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri</b>													
1.	Pengembangan industri ramah lingkungan	Kota Mataram									APBD Kota / Swasta	Dinas Koperindag, Swasta.	
2.	Pengembangan industri pengolahan barang setengah jadi.	Kota Mataram									APBD Kota / Swasta	Dinas Koperindag, Swasta.	

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
3.	Pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal dan modal.	Kota Mataram										APBD Kota / Swasta	Dinas Koperindag, Swasta.
4.	Pengembangan industri kecil dan menengah.	Kel. Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kel. Dasan Cermen, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kel. Mandalika, Kel. Bertais.										APBD Kota / Swasta	Dinas Koperindag, Swasta.
5.	Pengadaan kegiatan Kajian Penataan Ruang Peruntukkan Industri seperti pembuatan peta lokasi potensi industri kecil, perencanaan relokasi potensi industri kecil, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah serta promosi investasi bagi pengembangan industri pertanian dan penanggulangan pencemaran industri.	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Koperindag
6.	Pengembangan infrastruktur penunjang, seperti jalan, air, dan bangunan penunjang lainnya	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas PU
7.	Pembuatan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Industri	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Koperindag, Dinas Tata Kota.
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum</b>													
1.	Pengembangan kawasan peruntukan pendidikan												
a.	Pengembangan fasilitas SD/ sederajat	Kec. Ampenan, Kec. Cakranegara Kec. Mataram Kec. Sandubaya Kec. Selaparang Kec. Sekarbela										APBD Provinsi / APBD Kota / Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota, Swasta
b.	Pengembangan fasilitas SMP/ sederajat	Kec. Ampenan Kec. Cakranegara, Kec. Mataram Kec. Sekarbela, Kec. Sandubaya Kec. Selaparang										APBD Provinsi / APBD Kota / Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota, Swasta
c.	Pengembangan fasilitas SMU/ sederajat	Kec. Ampenan Kec. Cakranegara, Kec. Sekarbela Kec. Mataram Kec. Sandubaya, Kec. Selaparang										APBD Provinsi / APBD Kota / Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota, Swasta
d.	Pengembangan fasilitas perguruan tinggi	Kec. Ampenan, Kec. Sekarbela										APBN / Swasta	Kementerian Pendidikan Nasional, Swasta

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
2.	Pengembangan kawasan peruntukan kesehatan												
a.	Pengembangan RS Swasta	Kota Mataram										Swasta	Swasta
b.	Pengembangan RSU tipe A dan RS Pendidikan	Kel. Selagalas, Kel. Punia										APBD Kota / Swasta	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Swasta.
c.	Peningkatan kualitas BKIA dan RS Bersalin	Kec. Ampenan										APBD Kota / Swasta	Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, Swasta.
		Kec. Cakranegara, Kec. Mataram											
		Kec. Sandubaya											
		Kec. Selaparang											
d.	Pengembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Kec. Sekarbela										APBD Kota	Dinas Kesehatan
		Kec. Ampenan											
		Kec. Cakranegara, Kec. Mataram											
		Kec. Sandubaya											
3.	Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan	Kec. Selaparang										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota
		Kel. Dasan Agung Baru, Kel. Dasan Agung, Kel. Pejanggik, Kel. Mataram Timur, Kel. Cilinaya, Kel. Cakranegara Timur, Kel. Mataram Barat, Kel. Mayura, dan Kel. Bintaro											
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal</b>													
1.	Penyediaan ruang parkir pada areal khusus PK5	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan
2.	Pengembangan sentra PK5												
a.	Pengembangan sentra PK5 di areal taman dan Makam Loang Baloq	Kel. Tanjung Karang										APBD Kota	Dinas Koperindag
b.	Pengembangan sentra PK5 di areal Lapangan Malomba	Kel. Taman Sari										APBD Kota	Dinas Koperindag
c.	Pengembangan sentra PK5 di areal Jalan Pabean	Kel. Bintaro, Kel. Ampenan Tengah										APBD Kota	Dinas Koperindag
d.	Pengembangan sentra PK5 di areal taman kota Selagalas	Kel. Selagalas.										APBD Kota	Dinas Koperindag
e.	Pengembangan sentra PK5 di areal GOR Turida	Kel. Turida										APBD Kota	Dinas Koperindag
f.	Pengembangan sentra PK5 di areal taman kota Udayana	Kel. Dasan Agung, Kel. Monjok Barat, Kel. Karang Baru, Kel. Kebon Sari, Kel. Pejarakan Karya										APBD Kota	Dinas Koperindag

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
3.	Pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Pertamanan
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana</b>													
1.	Pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas PU, BPBD, Bappeda
2.	Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir dan tanah longsor	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas PU, BPBD, Bappeda
3.	Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi												
a.	Pengembangan prasarana dan sarana di bagian timur Kota Mataram	Kec. Cakranegara, Kec. Sandubaya										APBD Kota	Dinas PU, Dinas Sosnakertrans, BPBD, Bappeda
b.	Pengembangan prasarana dan sarana di bagian tengah Kota Mataram	Kec. Mataram, Kec. Selaparang										APBD Kota	Dinas PU, Dinas Sosnakertrans, BPBD, Bappeda
c.	Pengembangan prasarana dan sarana di bagian barat Kota Mataram	Kec. Ampenan, Kec. Sekarbela										APBD Kota	Dinas PU, Dinas Sosnakertrans, BPBD, Bappeda
4.	Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran.	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas PU, Dinas Sosnakertrans, BPBD, Bappeda.
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan</b>													
1.	Penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan kamanan	Kel. Rembiga, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Taman Sari, Kel. Pejanggik, Kel. Sapta Marga, Kel. Pagesangan Timur, dan Kel. Jempong Baru										APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>													
1.	Penataan kawasan destinasi pariwisata dan pengembangan paket-paket pariwisata											APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota.

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
2.	Pelestarian bangunan bersejarah dan budaya lokal											APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota.
3.	Pengembangan destinasi pariwisata pantai serta pengembangan objek dan atraksi wisata baru.	Kel. Tanjung Karang, Kel. Jempong Baru										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota.
4.	Pengembangan kawasan pengrajin emas, perak, dan mutiara	Kel. Pagesangan, Kel. Pagesangan Barat, Kel. Karang Pule, Kel. Tanjung Karang										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota.
5.	Pengembangan kawasan Kota Tepian Air ( <i>Waterfront Air</i> )	Kel. Ampenan Tengah, Kel. Banjar.										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota.
6.	Pengembangan pariwisata MICE												
	a. Pengembangan NTB Convention Center	Kel. Cilinaya										APBD Provinsi / Swasta	Bappeda Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Swasta

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
				PJM I					PJM II	PJM III			PJM IV
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025			2026-2031
	b. Pengembangan Pariwisata MICE di Kawasan eks. Bandara Selaparang	Kel. Ampenan Utara									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota, Swasta.	
7.	Pengembangan sarana promosi dan sistem informasi pariwisata, pameran, pentas seni, festival budaya, festival sungai Jangkok, festival Kota Tua Ampenan, dan festival Bintaro.	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota.	
8.	Pengembangan infrastruktur pendukung	Kota Mataram									APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota.	
9.	Penataan pengganti kegiatan pariwisata di Jalan Udayana	Kel. Dasan Agung, Kel. Monjok Barat, Kel. Karang Baru, Kel. Kebon Sari, Kel. Pejarakan Karya									APBD Kota	Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	
10.	Pembuatan Rencana Induk dan DED ( <i>Detail Engineering Design</i> )	Kota Mataram									APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Kawasan RTNH</b>													
1.	Pengembangan RTNH pekarangan untuk kegiatan permukiman dan non permukiman	Kota Mataram									APBD Kota	Dinas Tata Kota	
2.	Pengembangan RTNH wilayah kota berupa plaza dan lahan parkir.	Kota Mataram									APBD Kota	Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan, Dinas Perhubungan.	
<b>Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian</b>													
1.	Pengembangan pertanian tanaman hortikultura	Kel. Rembiga, Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas, Kel. Bertais, Kel. Mandalika, Kel. Jempong Baru, dan Kel. Turida									APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas Pertanian Propinsi, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota.	

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
2.	Pengembangan kawasan agropolitan	Kel. Jempong Baru										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas Pertanian Propinsi, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota.
3.	Peningkatan kualitas jaringan prasarana irigasi.	Kota Mataram										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas Pertanian Propinsi, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota.
4.	Inventarisasi lahan dan pemilik lahan pertanian	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota.
5.	Pengembangan perikanan air tawar	Kel. Rembiga, Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas, Kel. Bertais										APBD Kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota.
6.	Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut	Kel. Bintaro, Kel. Ampenan Tengah, Kel. Banjar, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Tanjung Karang Permai, Kel. Tanjung Karang, Kel. Jempong Baru)										APBD Kota	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota.
<b>Perizinan</b>													
1.	Penyederhaan prosedur pemberian izin untuk sektor-sektor potensial	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Tata Kota
2.	Pengetatan pemberian izin dengan pemberian insentif dan disinsentif	Kota Mataram										APBD Kota	Dinas Tata Kota
<b>KS. Pertumbuhan Ekonomi Cepat</b>													
<b>Sektor Pariwisata</b>													
1.	Penetapan Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE yang berbasis lingkungan	Kel. Rembiga, Kel. Ampenan Utara										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Tata Kota.
2.	Penetapan Kawasan Mayura sebagai kawasan pariwisata budaya serta penetapan Kawasan Udayana sebagai kawasan pariwisata kuliner	Kel. Mayura, Kel. Dasan Agung, Kel. Monjok Barat, Kel. Karang Baru, Kel. Kebon Sari, Kel. Pejarakan Karya										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tata Kota
3.	Kawasan Mutiara Sekarbela sebagai kawasan pariwisata belanja.	Kel. Pagesangan, Kel. Pagesangan Barat, Kel. Karang Pule, Kel. Tanjung Karang										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperindag.

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
5.	Penetapan Kawasan Mapak sebagai kawasan pariwisata alam, religi, dan buatan	Kel. Tanjung Karang, Kel. Jempong Baru										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Dinas Tata Kota
6.	Penetapan Kawasan Kota Tepi Air sebagai pariwisata buatan	Kel. Bintaro, Kel. Ampenan Tengah, Kel. Banjar										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Dinas Tata Kota
7.	Penetapan Kawasan Sayang Sayang sebagai kawasan pariwisata kuliner	Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Dinas Tata Kota
<b>Sektor Perdagangan dan Jasa</b>													
1.	Kawasan Pusat perdagangan Ampenan	Kel. Dayan Peken, Kel. Ampenan Tengah, dan Kel. Ampenan Selatan										APBD Kota	Dinas Koperindag
2.	Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara	Kel. Cakranegara Barat, Kel. Cilinaya, Kel. Mayura, Kel. Cakranegara Timur, Kel. Cakranegara Selatan										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindag Provinsi, Dinas Koperindag Kota.
3.	Kawasan Bertais dan Kawasan Terminal Mandalika.	Kel. Bertais, Kel. Mandalika										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindag Provinsi, Dinas Koperindag Kota.
<b>KS. Sosial Budaya</b>													
1.	Pengembangan Kawasan Kota Tua Ampenan	Kel. Ampenan Tengah										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Peningkatan fungsi Kawasan Bintaro (Kecamatan Ampenan)	Kel. Bintaro										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Pengembangan kawasan Makam van Ham	Kel. Cilinaya										APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.	Pengembangan Kawasan Islamic Center	Kel. Dasan Agung Baru, Kel. Dasan Agung										APBD Provinsi / APBD Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota.

No.	Indikasi Program Strategis	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2031		
<b>KS. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</b>													
1.	Perlindungan kawasan sempadan sungai besar di Kota Mataram	Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian Lingkungan Hidup, BWS, Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kota, KLH
2.	Perlindungan kawasan sempadan pesisir pantai bagian barat Kota Mataram	Kel. Bintaro, Kel. Ampenan Tengah, Kel. Banjar, Kel. Ampenan Selatan, Kel. Tanjung Karang Permai, Kel. Tanjung Karang, Kel. Jempong Baru.										APBD Kota	KLH, Dinas PU, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan .
3.	Konservasi kawasan lindung	Kel. Pagutan Timur, Kel. Sayang Sayang, Kel. Selagalas										APBD Kota	KLH.
4.	Pengembangan lahan pecatu Kota Mataram sebagai taman dan hutan kota	Kota Mataram										APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, KLH, Dinas Pertamanan.

Sumber: Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram.

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN IV.1: PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

---

**KRITERIA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MATARAM**

**A. KRITERIA SISTEM PERKOTAAN DI KOTA MATARAM**

- (1) Kriteria Sistem Perkotaan di Kota Mataram meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL).
- (2) Kriteria PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
  - a. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional;
  - b. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala regional dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala regional.
- (3) Kriteria SPPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
  - a. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat pertumbuhan di tiap kecamatan atau sebagai simpul kedua kegiatan yang mendukung PPK;
  - b. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa lingkungan dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan dan/atau kelurahan.
- (4) Kriteria PL sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
  - a. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul ketiga pelayanan yang mendukung SPPK;
  - b. kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala lingkungan dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala lingkungan.
- (5) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka (2), meliputi:
  - a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Primer, dan/atau Pelabuhan Nasional/Utama Tersier dan/atau Terminal Penumpang Tipe A.
  - b. Ekonomi : Pasar Induk Antar Wilayah, Perbankan Nasional dan/atau Internasional.
  - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe A.
  - d. Pendidikan : Perguruan Tinggi S-1, SMA, SMP
- (6) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki oleh SPPK sebagaimana dimaksud pada angka (3), meliputi:
  - a. Perhubungan : Terminal Penumpang Tipe C.
  - b. Ekonomi : Pasar skala kecamatan.
  - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum skala kota dan Puskesmas.
  - d. Pendidikan : SMA, SMP, SD
- (7) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki oleh PL sebagaimana dimaksud pada angka (4), meliputi:
  - a. Ekonomi : Pasar skala kelurahan.
  - b. Kesehatan : Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
  - c. Pendidikan : SD, TK

**B. KRITERIA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DI KOTA MATARAM**

**1. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Darat di Kota Mataram**

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Darat, meliputi Jaringan Jalan dan Simpul Jaringan Jalan.
- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Arteri Sekunder;
  - c. Jalan Kolektor Primer;
  - d. Jalan Kolektor Sekunder;

- e. Jalan Lokal Primer;
  - f. Jalan Lokal Sekunder.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
- (4) Kriteria jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah:
- a. Jalan arteri primer merupakan terusan jalan arteri primer luar kota;
  - b. Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer;
  - c. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam;
  - d. Lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 meter;
  - e. Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu-lintas regional. Untuk itu, lalu lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, dan lalu lintas lokal, dari kegiatan lokal;
  - f. Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
  - g. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akes langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 meter;
  - h. Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
  - i. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - j. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain;
  - k. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan seharusnya tidak diizinkan;
  - l. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain;
  - m. Jalur khusus seharusnya disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;
  - n. Jalan arteri primer seharusnya dilengkapi dengan median.
- (5) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
- (6) Kriteria jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah:
- a. Jalan arteri sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam;
  - b. Lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter;
  - c. Lalu lintas cepat pada jalan arteri sekunder tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
  - d. Akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 meter;
  - e. Kendaraan angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan kota dapat diizinkan melalui jalan ini;
  - f. Persimpangan pada jalan arteri sekunder diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
  - g. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - h. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk;
  - i. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu jalan dan lain-lain;
  - j. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling besar dari sistem sekunder yang lain;
  - k. Dianjurkan tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;
  - l. Jarak selang dengan kelas jalan yang sejenis lebih besar dari jarak selang dengan kelas jalan yang lebih rendah.
- (7) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf c adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

- (8) Kriteria jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (7) adalah:
- Jalan kolektor primer merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota;
  - Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer;
  - Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam;
  - Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 meter;
  - Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter;
  - Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
  - Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
  - Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk;
  - Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
  - Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer;
  - Dianjurkan tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.
- (9) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- (10) Kriteria jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (9) adalah:
- Jalan kolektor sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam;
  - Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 meter;
  - Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman;
  - Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi;
  - Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup;
  - Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari sistem primer dan arteri sekunder.
- (11) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil, atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil.
- (12) Kriteria jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada angka (11) adalah:
- Jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota;
  - Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya;
  - Jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam;
  - Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
  - Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 meter;
  - Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer;
- (13) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e adalah jalan yang menghubungkan enter kawasan sekunder ketiga atau dibawahnya. kawasan sekunder dengan perumahan.
- (14) Kriteria jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (13) adalah:
- Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km/jam;
  - Lebar badan jalan lokal sekunder tidak kurang dari 5 meter;
  - Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman;
  - Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah dibandingkan dengan fungsi jalan yang lain.
- (15) Simpul Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:

- a. Terminal Penumpang Kelas A, yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP), angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan
- b. Terminal Penumpang Kelas C, yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.

**2. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Laut di Kota Mataram**

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Laut adalah pelabuhan khusus.
- (2) Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

**C. KRITERIA SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR DI KOTA MATARAM**

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang terkait dengan Kota Mataram adalah Sub-Sistem Wilayah Sungai (SSWS) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang meliputi Wilayah Sungai (WS) yang meliputi sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dirinci menjadi sungai.
- (2) Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota Mataram adalah:
  - a. Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Kota Mataram adalah Jaringan Perpipaan Air Minum Kota.
  - b. Sumberdaya air dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk keperluan berbagai sektor.
  - c. Air sungai dikelola secara maksimal agar banjir di musim hujan dan kekurangan air dimusim kemarau dapat dicegah.
  - d. Pemanfaatan air sungai secara optimal sebelum sampai ke laut.
  - e. Tata kelola air terpadu dari hulu sampai hilir perlu dilakukan secara cermat dimana di daerah hulu sebagian besar air dimanfaatkan untuk cadangan air, pembangkit energi listrik, pertanian, permukiman perdesaan dan rekreasi, sedangkan di daerah hilir sebagian besar air dimanfaatkan untuk sektor perkotaan seperti rekreasi dan olah raga.

**D. KRITERIA SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN DI KOTA MATARAM**

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Energi di Kota Mataram meliputi:
  - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - b. pembangkit tenaga listrik;
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Kriteria jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, adalah:
  - a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut;
  - b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi.
- (3) Kriteria pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, adalah:
  - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan;
  - b. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
  - c. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi;
  - d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
- (4) Kriteria jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c adalah:
  - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan;
  - b. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
  - c. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
  - d. merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah;
  - e. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari

35 (tiga puluh lima) kilovolt.

**E. KRITERIA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA MATARAM**

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi yang terkait dengan Kota Mataram, meliputi:
  - a. jaringan telepon kabel;
  - b. jaringan telepon selular.
- (2) Kriteria jaringan telepon kabel, meliputi:
  - a. Jaringan distribusi primer, yaitu Jaringan kabel tanah yang menghubungkan STO dengan terminal utam pembagi *Main Distribution Frame* (MDF) dan RK, serta antar-RK;
  - b. Jaringan distribusi sekunder, yaitu kabel tanah atau udara yang menghubungkan RK dan DP;
  - c. Jaringan distribusi tersier, yaitu jaringan kabel udara yang menghubungkan DP dengan masing-masing pelanggan.
- (3) Kriteria jaringan telepon selular, meliputi:
  - a. Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran dengan isolasi antarpemancar 30 dB atau dengan jarak antarantena 3 meter;
  - b. Pendirian menara di sekitar kawasan cagar budaya harus menyesuaikan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat;
  - c. Jauh dari kawasan permukiman penduduk.
- (4) Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Mataram adalah jaringan yang menghubungkan antar pusat perkotaan wilayah dan lokal serta mendukung kegiatan berskala lokal dan regional.
- (5) Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau:
  - a. Lingkungan-lingkungan yang letaknya di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot);
  - b. Lingkungan-lingkungan yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi;
  - c. Lingkungan-lingkungan yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi tergolong miskin.

**E. KRITERIA SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN DI KOTA MATARAM**

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan di wilayah perkotaan tersedianya sanan dan prasarana persampahan yang terpadu dan memenuhi standar perkotaan.

**F. KRITERIA SISTEM JARINGAN PRASARANA SANITASI DI KOTA MATARAM**

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi di wilayah perkotaan adalah tersedianya sarana dan prasarana jaringan Sanitasi yang memenuhi standar sanitasi untuk perkotaan yang melayani dalam kota dan antarkabupaten/kota.

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**KRITERIA POLA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM**

**A. KRITERIA KAWASAN LINDUNG DI KOTA MATARAM**

- (1) Kawasan Lindung Kota, yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatannya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
- (2) Kawasan lindung kota yang tidak masuk menjadi Kawasan Lindung Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (3) Kawasan lindung kota, meliputi:
  - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;
  - b. Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air;
  - c. Kawasan cagar budaya;
  - d. Kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan banjir, abrasi pantai, gelombang pasang, tsunami, dan kebakaran; dan
  - e. Kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
- (4) Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (5) Kriteria sempadan pantai adalah:
  - a. daratan sepanjang tepian pantai sejauh antara 30-200 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (6) Kriteria sempadan sungai adalah:
  - a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - b. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
  - c. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
  - d. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter.
- (7) Kriteria kawasan sekitar mata air adalah:
  - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
  - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 meter dari mata air.
- (8) Kriteria kawasan cagar budaya adalah:
  - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
  - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
  - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
  - d. memiliki luas dan bentuk tertentu;
  - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (9) Kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (10) Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (11) Kriteria kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (12) Kriteria kawasan rawan abrasi adalah kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah

- mengalami abrasi.
- (13) Kriteria kawasan rawan kebakaran adalah kawasan permukiman padat yang berpotensi terkena kebakaran serta kawasan yang dekat dengan kawasan energi dan ketenagalistrikan.
  - (14) Kriteria ruang terbuka hijau kota adalah:
    - a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi;
    - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
    - c. penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah 30% dari luas wilayah kota dengan pembagian ruang terbuka publik sebesar 20% dan ruang terbuka privat sebesar 10%;
    - c. didominasi komunitas tumbuhan.

## **B. KRITERIA KAWASAN BUDIDAYA DI KOTA MATARAM**

- (1) Kriteria Kawasan Budidaya di Kota Mataram adalah kawasan yang mempunyai kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan yang bisa dikembangkan bagi kepentingan wilayah perkotaan itu sendiri maupun regional.
- (2) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang terkait dengan wilayah Kota, meliputi:
  - a. Kawasan peruntukkan permukiman;
  - b. Kawasan peruntukkan perkantoran;
  - c. Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa;
  - d. Kawasan peruntukkan industri;
  - e. Kawasan peruntukkan pariwisata;
  - f. Kawasan peruntukkan pertanian.
- (4) Kriteria Kawasan Peruntukkan Permukiman, yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberikan manfaat:
  - a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
  - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
  - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
  - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Kriteria Kawasan Peruntukkan Perkantoran, yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan, baik pemerintah Provinsi maupun kota serta kegiatan swasta. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkantoran mempunyai manfaat dalam membantu masyarakat dalam mempermudah layanan dan akses sebagai warga kota.
- (6) Kriteria Kawasan Perdagangan dan Jasa, yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perdagangan, baik secara grosir maupun eceran, dan untuk kegiatan jasa, serta mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dengan manfaat:
  - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. meningkatkan perkembangan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
  - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. meningkatkan kesempatan kerja;
  - g. melestarikan budaya lokal ;meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Kriteria Kawasan Industri yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan manfaat:
  - a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;
  - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
  - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;

- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. meningkatkan pendapatan daerah;
  - g. meningkatkan kesempatan kerja;
  - h. meningkatkan ekspor;
  - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Kriteria Kawasan Pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan dengan manfaat:
- a. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
  - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
  - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam ;
  - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. meningkatkan pendapatan daerah;
  - g. meningkatkan kesempatan kerja;
  - h. melestarikan budaya lokal;
  - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (9) Kriteria Kawasan Pertanian, yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah dengan manfaat:
- a. meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
  - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
  - c. meningkatkan fungsi lindung;
  - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
  - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - f. meningkatkan pendapatan daerah;
  - g. menciptakan kesempatan kerja;
  - h. meningkatkan ekspor;
  - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH

**LAMPIRAN IV.3 : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 10 November 2011**

---

**KRITERIA KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA MATARAM**

**A. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI CEPAT**

Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Cepat, adalah:

- a. memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi perkotaan;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daya kreatifitas dan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan perkotaan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. ditetapkan untuk mempercepat kawasan tertinggal.

**B. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA**

Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya, adalah:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal di Kota;
- b. merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah;
- c. merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah;
- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal;
- f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala loka (kota).

**C. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA**

Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, adalah:

- a. merupakan tempat perlindungan beranekaragaman hayati;
- b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna Wallacea terutama yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan;
- f. rawan bencana alam;
- g. mempengaruhi perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan di wilayah perkotaan.

WALIKOTA MATARAM.

TTD

H. AHYAR ABDUH